

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi dan Laporan Keuangan

2.1.1.1 Definisi Akuntansi

Menurut Rudianto dalam buku akuntansi manajemen (2013:9) mengungkapkan definisi akuntansi sebagai berikut:

“...Akuntansi adalah aktivitas mengumpulkan, menganalisis, menyajikan dalam bentuk angka, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas, dan melaporkan aktivitas/transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan. Informasi yang dihasilkan dari sistem akuntansi sebuah entitas dipakai oleh pihak internal dan eksternal perusahaan tersebut”.

Menurut Hans Kartikahadi, dkk. (2016:3) definisi akuntansi adalah :

“Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan”.

Menurut Kieso, Weygant, dan Warfield (2011:4) dalam Jusuf Habel (2016) akuntansi adalah: “...*an information system that identifies, records, and communicates the economic events of an organization to interested users*”.

Dari beberapa pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian akuntansi adalah proses pencatatan, peringkasan, dan penggolongan suatu transaksi untuk menghasilkan informasi keuangan atau kondisi ekonomi perusahaan untuk pihak internal ataupun eksternal.

2.1.1.2 Fungsi Akuntansi

Menurut Kurnia dan Arni (2020:20) akuntansi sangat dibutuhkan dalam usaha karena memiliki fungsi sebagai berikut:

1. *Recording report*, fungsi utama akuntansi yaitu merekam catatan transaksi dengan sistematis dan kronologis. Rekam catatan ini berguna untuk mengetahui laba rugi usaha selama periode akuntansi;
2. Melindungi *property* dan aset, fungsi ini untuk menghitung jumlah penyusutan aset sebenarnya dengan menggunakan metode yang tepat dan berlaku untuk aset tertentu;
3. Mengomunikasikan hasil, untuk mengkomunikasikan hasil dan transaksi yang dicatat ke semua pengguna informasi akuntansi;
4. Mengklasifikasikan, yaitu untuk memudahkan dalam pengelompokan jenis transaksi dengan analisis sistematis dari semua data yang tercatat;
5. Membuat ringkasan, penyajian laporan keuangan yang dapat berguna bagi pengguna;
6. Analisis dan menafsirkan, penilaian mengenai kondisi keuangan dan profitabilitas usaha sehingga dapat melakukan analisis untuk mempersiapkan rencana di masa mendatang.

2.1.1.3 Bidang-bidang Akuntansi

Menurut Rahman Pura (2013:4) bidang-bidang akuntansi ada delapan macam yaitu:

1. “Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*)

Adalah bidang akuntansi dari suatu entitas ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi ini menghasilkan laporan keuangan yang ditujukan untuk semua pihak khususnya pihak-pihak dari luar perusahaan, sehingga laporan yang dihasilkannya bersifat serbaguna (*general purpose*).

2. Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*)
Adalah akuntansi yang khusus memberi informasi bagi pimpinan perusahaan/manajemen untuk pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.
3. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*)
Adalah akuntansi yang kegiatan utamanya adalah menetapkan, mencatat, menghitung, menganalisis, mengawasi, serta melaporkan kepada manajemen tentang biaya dan harga pokok produksi.
4. Akuntansi Pemeriksaan (*Auditing*)
Bidang ini berhubungan dengan pemeriksaan secara bebas terhadap laporan akuntansi yang dibuat bisa lebih dipercaya secara obyektif.
5. Sistem Akuntansi (*Accounting System*)
Bidang ini melakukan perancangan dan implementasi dari prosedur pencatatan dan pelaporan data akuntansi.
6. Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*)
Adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perencanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
7. Akuntansi Anggaran (*Budgeting*)
Bidang ini berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan perusahaan mengenai kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa datang serta analisa dan pengawasannya.
8. Akuntansi Organisasi Nir laba (*Non Profit Accounting*)
Adalah bidang akuntansi yang proses kegiatannya dilakukan oleh organisasi non laba seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan dan lain-lain”.

Dalam penelitian ini, bidang akuntansi yang digunakan oleh penulis yaitu

Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*).

2.1.1.4 Definisi Akuntansi Perpajakan

Menurut Sukrisno Agoes (2014: 10) menjelaskan akuntansi pajak sebagai berikut

:

“Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang

berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak WP dapat dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.”

Adapun akuntansi Pajak menurut Waluyo (2014 : 35) adalah sebagai berikut :

“Dalam menetapkan besarnya pajak terhutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundangundangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang.”

Akuntansi pajak menurut Agoes dan Estralita (2013:10) adalah sebagai berikut:

“Akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan”

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah pencatatan transaksi yang hanya berhubungan dengan pajak untuk mempermudah penyusunan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) masa dan tahunan pajak penghasilan.

2.1.1.5 Prinsip Akuntansi Perpajakan

Menurut Ahmad Faisal dan Setiadi (2021:19), Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan meliputi:

1. Pengukuran dalam mata uang
Satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha. Alat pengukur ini dapat digunakan untuk besarnya harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya.
2. Kesatuan akuntansi
Suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan perusahaan bukanlah transaksi perusahaan dengan pemiliknya.
3. Konsep kesinambungan

Dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya.

4. Konsep nilai historis
Transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut.
5. Periode akuntansi
Periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan; di mana hal ini mengacu pada Pasal 28 ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.
6. Konsep taat asas
Dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama.
7. Konsep Materialitas
Konsep ini diatur dalam Pasal 9 ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
8. Konsep konservatisme
Dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi.
9. Konsep realisasi
Menurut konsep ini, penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan.
10. Konsep mempertemukan biaya dan penghasilan
Laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama.

2.1.1.6 Definisi Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2016:7), “laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

Menurut Arief Sugiono dan Edi Untung (2016:1), “laporan keuangan adalah hasil akhir dari kegiatan akuntansi (siklus akuntansi) yang mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu”.

Menurut Irham Fahmi (2017:22), “laporan keuangan adalah suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, dimana selanjutnya itu

akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan”.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu.

2.1.1.7 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2018:10), “tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu”.

Secara lebih rinci Kasmir (2018:11), mengungkapkan bahwa laporan keuangan bertujuan untuk :

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.

2.1.1.8 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan menurut PSAK Kerangka Dasar

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu (Paragraf 25).

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu (Paragraf 26). Dalam relevan ada materialitas yaitu:

a. Materialitas

Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakekat dan materialitasnya. Dalam beberapa kasus, hakekat informasi saja sudah cukup untuk menentukan relevansinya. Misalnya, pelaporan suatu segmen baru dapat mempengaruhi penilaian risiko dan peluang yang dihadapi perusahaan tanpa mempertimbangkan materialitas dari hasil yang dicapai segmen baru tersebut dalam periode pelaporan. Dalam kasus lain, baik hakekat maupun materialitas dipandang penting, misalnya jumlah serta kategori persediaan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan (Paragraf 29).

3. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan (Paragraf 31). Dalam laporan keuangan yang andal harus melingkupi beberapa yaitu:

a. Penyajian Jujur

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan

atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Jadi, misalnya, neraca harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya dalam bentuk aktiva, kewajiban dan ekuitas perusahaan pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan (Paragraf 33).

b. Substansi Mengungguli Bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum. Misalnya, suatu perusahaan mungkin menjual suatu aktiva kepada pihak lain dengan cara sedemikian rupa sehingga dokumentasi dimaksudkan untuk memindahkan kepemilikan menurut hukum ke pihak tersebut; namun demikian, mungkin terdapat persetujuan yang memastikan bahwa perusahaan dapat terus menikmati manfaat ekonomi masa depan yang diwujudkan dalam bentuk aktiva. Dalam keadaan seperti itu, pelaporan penjualan tidak menyajikan dengan jujur transaksi yang dicatat (jika sesungguhnya memang ada transaksi) (Paragraf 35).

c. Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan (Paragraf 36).

d. Pertimbangan Sehat

Penyusun laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan piutang yang diragukan, prakiraan masa manfaat pabrik serta peralatan, dan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul. Ketidakpastian semacam itu diakui dengan mengungkapkan hakekat serta tingkatnya dan dengan menggunakan pertimbangan sehat (prudence) dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi atau penyisihan (provision) berlebihan, dan sengaja menetapkan aktiva atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang

lebih tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tak netral, dan karena itu, tidak memiliki kualitas andal (Paragraf 37).

e. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (omission) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi (Paragraf 38).

4. Dapat dibandingkan

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda (Paragraf 39).

2.1.1.9 Pihak-pihak yang Berkepentingan terhadap Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2018:18) pembuatan dan penyusunan laporan keuangan ditunjukkan untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak, baik pihak intern maupun pihak ektern perusahaan. Pihak yang paling berkepentingan tentunya pemilik usaha dan manajemen itu sendiri. Sementara itu, pihak luar adalah mereka yang memiliki hubungan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan.

Berikut ini penjelasan masing-masing pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan menurut Kasmir (2018:19-23):

1. Pemilik

Pemilik saat ini adalah mereka yang memiliki usaha tersebut. Kepentingan bagi para pemegang saham yang merupakan pemilik perusahaan terhadap hasil laporan keuangan yang telah dibuat adalah:

a) Untuk melihat kondisi dan posisi perusahaan saat ini.

- b) Untuk melihat perkembangan dan kemajuan perusahaan dalam suatu periode. Kemajuan dilihat dari kemampuan manajemen dalam menciptakan laba dan pengembangan aset perusahaan.
- c) Untuk menilai kinerja manajemen atas target yang telah ditetapkan.

2. Manajemen

Bagi pihak manajemen laporan keuangan yang dibuat merupakan cermin kinerja mereka dalam suatu periode tertentu. Berikut ini nilai penting laporan keuangan bagi manajemen:

- a. Dengan laporan keuangan yang dibuat, manajemen dapat menilai dan mengevaluasi kinerja mereka dalam suatu periode, apakah telah mencapai target-target yang ditetapkan atau tidak. Manajemen juga dapat melihat kemampuan mereka mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan yang ada selama ini.
- b. Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengambil keputusan keuangan ke depan berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan, baik dalam hal perencanaan, pengawasan, dan pengendalian ke depan sehingga target-target yang diinginkan dapat tercapai.

3. Kreditor

Kreditor adalah pihak penyandang dana bagi perusahaan. Kepentingan pihak kreditor terhadap laporan keuangan perusahaan adalah dalam hal memberi pinjaman atau pinjaman yang telah berjalan sebelumnya. Bagi pihak kreditor, prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana pinjaman kepada berbagai perusahaan sangat diperlukan. Kepentingan pihak kreditor antara lain:

- Pihak kreditor tidak ingin usaha yang dibiayainya mengalami kegagalan dalam hal pembayaran kembali pinjaman tersebut (macet). oleh karena itu, pihak kreditor sebelum mengucurkan kreditnya, terlebih dulu melihat kemampuan perusahaan untuk membayarnya. Salah satu ukuran kemampuan perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan yang telah dibuat.

4. Pemerintah

Pemerintah juga memiliki nilai penting atas laporan keuangan yang dibuat perusahaan. Bahkan pemerintah melalui Departemen Keuangan mewajibkan kepada setiap perusahaan untuk menyusun dan melaporkan keuangan perusahaan secara periodik. Arti penting laporan keuangan bagi pihak pemerintah adalah:

- a. Untuk menilai kejujuran perusahaan dalam melaporkan seluruh keuangan perusahaan yang sesungguhnya.
- b. Untuk mengetahui kewajiban perusahaan terhadap negara dari hasil laporan keuangan yang dilaporkan. Dari laporan ini akan

terlihat jumlah pajak yang harus dibayar kepada negara secara jujur dan adil.

5. Investor

Investor adalah pihak yang hendak menanamkan dana di suatu perusahaan. Jika suatu perusahaan memerlukan dana untuk memperluas usaha atau kapasitas usahanya di samping memperoleh pinjaman dari kreditor dapat juga diperoleh dari investor melalui penjualan saham. Bagi investor yang ingin menanamkan dananya dalam suatu usaha sebelum memutuskan untuk membeli saham, perlu mempertimbangkan banyak hal secara matang. Dasar pertimbangan investor adalah dari laporan keuangan yang disajikan perusahaan yang akan ditanamnya.

2.1.1.10 Jenis-jenis Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2018:8) Laporan Keuangan yang dibuat oleh perusahaan terdiri dari beberapa jenis, secara umum ada lima macam jenis laporan keuangan, yaitu:

1. Neraca

Neraca (*balance sheet*) merupakan laporan yang menunjukkan jumlah aktiva (harta), kewajiban (utang), dan modal perusahaan (ekuitas), perusahaan pada saat tertentu. Neraca biasanya dibuat berdasarkan periode tertentu (tahunan), akan tetapi pemilik atau manajemen dapat pula meminta laporan neraca sesuai kebutuhan untuk mengetahui secara persis berapa harta, utang, dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi menunjukkan kondisi usaha dalam satu periode tertentu. Artinya laporan laba rugi harus dibuat dalam suatu siklus operasi atau periode tertentu guna mengetahui jumlah perolehan pendapatan dan biaya yang telah dikeluarkan sehingga dapat diketahui apakah perusahaan dalam keadaan laba atau rugi.

3. Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal menggambarkan jumlah modal yang dimiliki perusahaan saat ini, laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal di perusahaan.

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar di perusahaan. Arus kas masuk berupa pendapatan atau pinjaman dari pihak lain, sedangkan arus kas keluar merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan perusahaan. Baik

arus kas masuk maupun arus kas keluar dibuat untuk periode tertentu.

5. Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan. Laporan ini memberikan informasi tentang penjelasan yang dianggap perlu atas laporan keuangan yang ada sehingga menjadi jelas sebab penyebabnya. Tujuannya adalah agar pengguna laporan keuangan dapat memahami jelas data yang disajikan.

2.1.1.11 Unsur-unsur Laporan Keuangan

Menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Sedang unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban.

1. Laporan Posisi Keuangan

A. Aktiva/Aset

Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan (PSAK Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 49)

Menurut Hendra Harmain, dkk (2019:38), Aset merupakan sumber ekonomis dari suatu usaha yang diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi usaha tersebut dimasa yang akan datang. Contohnya Kas, Kewajiban, Persediaan, Perlengkapan Kantor, Tanah Dan Bangunan.

Aset dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu aset lancar dan aset tidak lancar (aset tetap).

- **Aset Lancar**, adalah kas dan aset aset lain yang dapat ditukarkan menjadi kas (uang) dalam jangka waktu satu tahun atau dalam satu siklus kegiatan normal perusahaan.

Adapun kelompok aset lancar adalah sebagai berikut:

- a. **Kas** merupakan saldo uang tunai yang ada di perusahaan. Bank adalah rekening koran perusahaan di bank. Aset ini merupakan aset paling lancar bagi perusahaan karena dapat langsung digunakan untuk segala macam transaksi.

- b. **Surat-surat berharga** (*marketable securities*) adalah saham, obligasi, dan surat-surat berharga lain yang dimiliki perusahaan dengan maksud untuk memutarakan kelebihan uang tunai dan tidak dimaksudkan untuk investasi jangka panjang.
 - c. **Piutang Dagang** adalah hak klaim yang dimiliki perusahaan terhadap seseorang atau perusahaan lain. Pada saat jatuh tempo, apabila piutang dilunasi, perusahaan akan memperoleh uang tunai, aset lain atau jasa. Piutang dagang adalah piutang yang berasal dari kegiatan utama perusahaan (penjualan kredit).
 - d. **Piutang wesel** atau sering disebut dengan wesel tagih pada hakikatnya merupakan piutang juga, tetapi dalam hal ini debitur memberikan janji tertulis bahwa ia akan membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu.
 - e. **Persediaan** merupakan barang-barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali atau digunakan dalam kegiatan perusahaan. Dalam perusahaan dagang jenis persediaan yang selama ini dikenal adalah persediaan barang dagang.
 - f. **Pembayaran di muka** dapat digolongkan menjadi uang muka (*advances*) dan beban di bayar di muka (*prepaid expenses*). Uang muka adalah pembayaran di muka yang nanti akan diperhitungkan pada waktu perolehan suatu aset, sedang beban dibayar di muka, seperti namanya sudah menyebutkan, adalah pembayaran di muka untuk beban. Contoh dari uang muka adalah uang muka pembelian persediaan dan uang muka pembelian aset tetap. Contoh beban di bayar di muka adalah sewa di bayar di muka, asuransi dibayar di muka, pembayaran di muka pajak penghasilan, perlengkapan, dan lain-lain.
- **Aset Tetap**, merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya. Aset tetap di neraca diklasifikasikan menjadi:
 - a. **Tanah**
 - b. **Peralatan dan Mesin**
 - c. **Gedung dan Bangunan**
 - **Aset Tak Berwujud** (*intangible aset*) adalah aset tak lancar (*noncurrent aset*) dan tak berbentuk yang memberikan hak keekonomian dan hukum kepada pemiliknya dan dalam laporan keuangan tidak di cakup secara terpisah dalam klasifikasi aset yang lain. Salah satu karakteristik aset tak berwujud yang paling penting adalah tingkat ketidakpastian

mengenai nilai dan manfaatnya dikemudian hari. Dalam banyak kasus, nilai aset tak berwujud berkisar antara nihil sampai dengan jumlah yang besar. Aset tak berwujud antara lain dapat berbentuk hak paten, hak cipta, franchise, merk dagang dan goodwill.

- a. **Hak Paten** adalah hak tunggal yang diberikan oleh Pemerintah melalui Direktorat Patent kepada seseorang atau badan untuk menggunakan penemuan baru. Contoh: penemuan produk, formula, dan sebagainya
- b. **Hak cipta (*copy right*)** adalah hak tunggal yang diberikan oleh Pemerintah kepada seseorang atau badan untuk memperbanyak dan menjual hasil karya seni atau karya intelektual. Contoh: menulis buku, mencipta lagu dan sebagainya
- c. **Franchise** adalah hak tunggal atau istimewa yang diperoleh suatu perusahaan dari Pemerintah, orang, atau perusahaan lain untuk mengkomersialkan produk, proses, atau resep tertentu. Contoh: Franchise dari Kentucky Fried Chicken, dan sebagainya
- d. **Hak merk** adalah hak tunggal yang diberikan pemerintah kepada seseorang atau badan untuk menggunakan cap, nama, logo, lambang, atau merk usaha.
- e. **Goodwill** adalah suatu nilai lebih yang dimiliki oleh suatu perusahaan, karena adanya keistimewaan tertentu. Contoh: letak lokasi yang strategis, produk dengan merk yang terkenal, personalia yang profesional, dan sebagainya.

B. Kewajiban (**Liabilities**).

Kewajiban merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi (PSAK Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 49).

Menurut Hendra Harmain, dkk (2019:45), Liabilitas adalah utang perusahaan masa kini yang timbul akibat dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Sama halnya dengan aset, hutang juga memiliki dua kelompok utama. Kedua jenis hutang tersebut adalah hutang lancar dan hutang jangka panjang. Berikut akan diuraikan satu persatu mengenai definisi dan pengertian masing-masing hutang tersebut.

- **Hutang Lancar**, adalah kewajiban-kewajiban yang akan jatuh tempo dalam satu tahun atau dalam satu siklus kegiatan normal perusahaan. Satu siklus normal adalah periode waktu yang diperlukan dari sejak kas dibayarkan untuk pembelian barang atau jasa yang di butuhkan untuk produksi sampai

dengan kas dari hasil penjualan produk perusahaan di terima. Hutang yang digolongkan sebagai hutang lancar adalah hutang yang akan di lunasi dalam jangka waktu satu tahun atau siklus operasi perusahaan. Hutang lancar juga dapat didefinisikan sebagai kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dengan kekayaan perusahaan yang diklasifikasi sebagai aset lancar atau dengan menimbulkan hutang lancar baru

- a. **Hutang dagang** merupakan piutang dagang, yaitu utang yang berasal dari kegiatan utama perusahaan (pembelian kredit barang dan jasa). Akun ini biasanya dilampiri dengan daftar utang dagang yang memuat rincian menurut nama kreditur.
 - b. **Hutang wesel** atau sering disebut dengan wesel bayar merupakan kebalikan dari piutang wesel. Dalam hal mengeluarkan janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tertentu.
 - c. **Hutang bank** merupakan kewajiban jangka pendek atau jangka panjang kepada bank atau lembaga keuangan yang disebabkan oleh pinjaman yang diterima oleh perusahaan
 - d. **Hutang gaji, bunga, dan lain-lain** Hutang yang termasuk dalam golongan ini merupakan beban-beban yang terjadi tetapi belum saatnya dibayar. Kadang-kadang hutang semacam ini disebut dengan beban masih harus dibayar (*accrued liabilities*).
 - e. **Hutang dividen** tunai merupakan sejumlah yang terutang oleh perusahaan kepada para pemegang saham karena adanya distribusi yang telah di umumkan oleh dewan komisaris.
- **Hutang Jangka Panjang** adalah hutang yang jatuh temponya lebih dari satu tahun. Hutang yang digolongkan sebagai hutang jangka panjang adalah hutang yang akan di lunasi dalam jangka waktu lebih dari satu tahun atau melebihi siklus operasi perusahaan. Termasuk contoh hutang jangka panjang antara lain hutang obligasi, hutang wesel jangka panjang, hutang hipotek, hutang pensiun, dan hutang sewa guna. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing rekening yang ada pada hutang jangka panjang.
- a. **Hutang Obligasi** adalah surat pernyataan hutang perusahaan yang mengeluarkan obligasi tersebut, pengertian lain obligasi adalah hutang jangka panjang secara tertulis dalam kontrak surat obligasi yang dilakukan oleh pihak berhutang yang wajib membayar hutangnya disertai bunga (penerbit obligasi) dan pihak yang menerima pembayaran atau piutang yang dimilikinya

beserta bunga (pemegang obligasi) yang pada umumnya tanpa menjaminkan suatu aset.

- b. **Hutang Wesel Jangka Panjang** Wesel atau juga dikenal dengan nama Bank draft atau Banker's draft adalah surat berharga yang berisi perintah tak bersyarat dari bank penerbit draft tersebut kepada pihak lainnya (tertarik) untuk membayar sejumlah uang kepada seseorang tertentu atau orang yang ditunjuknya pada waktu yang telah ditentukan. Bank draft ini adalah merupakan cek namun sumber dana pembayarannya adalah berasal dari rekening bank penerbit bukan dari rekening nasabah perorangan.
- c. **Hutang hipotik** adalah pinjaman yang harus dijamin dengan harta tidak bergerak. Di dalam perjanjian hutang disebutkan kekayaan peminjam yang dijadikan jaminan misalnya berupa tanah atas gedung. Jika peminjam tidak melunasi pinjaman pada waktunya, maka pemberi pinjaman dapat menjual jaminan untuk diperhitungkan dengan pinjaman yang bersangkutan.
- d. **Hutang pensiun** adalah perjanjian dimana perusahaan akan memberikan pembayaran kepada karyawan setelah mereka berhenti bekerja untuk jasa yang telah diberikan pada masa kerja.
- e. **Hutang Sewa Guna usaha** adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa uang yang telah disepakati bersama.

C. Kewajiban (Liabilities).

Ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban (PSAK Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 49). Menurut Hendra Harmain, dkk (2019:47), Ekuitas pemilik adalah hak pemegang saham atas suatu aset yang tersisa dalam perusahaan. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa ada dua karakteristik ekuitas, yaitu:

1. Ekuitas sama dengan aset neto, yaitu selisih antara aset perusahaan dengan hutang perusahaan;
2. Ekuitas dapat bertambah atau berkurang karena kenaikan atau penurunan aset neto baik yang berasal dari sumber bukan pemilik (pendapatan dan biaya) maupun investasi oleh pemilik atau distribusi kepada pemilik.

2. Laporan Laba Rugi

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:23), isi laporan laba-rugi terdiri dari:

- Penjualan Bersih (*Net Sales*), hasil penjualan/penerimaan perusahaan setelah dikurangi potongan dan return penjualan
- Harga pokok Penjualan (*Cost of Goods Sold*), Biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka pengadaan barang yang dijual. Untuk perusahaan manufaktur, biaya tersebut dapat terdiri dari harga pokok produksi:
 - a. Bahan Baku (*Raw Material*)
 - b. Upah Langsung (*Direct Labour*)
 - c. Biaya pabrik (*Biaya overhead*)
- Laba kotor (*Gross profit*), Adalah laba dengan kondisi sebelum dikurangi dengan beban-beban (biaya) operasional perusahaan
- Biaya Usaha (*Operating Expenses*), Umumnya biaya usaha terdiri dari Biaya penjualan (*Selling Expenses*), adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penjualan perusahaan (contoh: Biaya promosi, pengiriman barang dll). Biaya umum dan Administrasi (*General and Administration Expenses*), adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dan tidak berhubungan langsung dengan penjualan (contoh: biaya telepon, biaya gaji bagian administrasi dll).
- Laba Usaha (*Operating Profit*), Dapat juga diartikan laba bersih operasi, yaitu laba setelah dikurangi dengan biaya-biaya usaha.
- Laba sebelum Bunga dan pajak (*Earning Before Interest Tax*), Laba yang didapat perusahaan sebelum dipotong oleh bunga dan pajak.
- Laba Bersih sebelum Pajak (*Penghasilan*) adalah jumlah laba sebelum dibebani dengan pajak atas laba tersebut. Pajak atas laba ini dikenal dengan istilah pajak penghasilan (Renika Hasibuan, dkk, 2022:29)
- Laba Bersih setelah pajak (*Earning After Tax*), Laba setelah pajak (*earnings after tax*) merupakan laba yang diperoleh setelah dikurangkan dengan pajak. Ini disebut juga dengan *net income* (laba bersih), atau *net profit* yang diterima oleh perusahaan. Sebaliknya, apabila perusahaan menderita rugi, angka terakhir dalam laporan laba rugi adalah rugi bersih (*net loss*) (Fahmi 2015:99)
- Laba ditahan (*Retained Earning*), Laba setelah pajak dikurangi pembagian deviden kepada pemegang saham, laba ditahan tersebut diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan dan nilainya diakumulasi selama umur hidup perusahaan.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Menurut Siti Rahmi (2021:30), laporan perubahan ekuitas merupakan ikhtisar dari perubahan-perubahan dalam ekuitas atau

modal yang terjadi selama periode tertentu. Misalnya satu bulan atau satu tahun. Penambahan dalam ekuitas berasal dari penambahan investasi yang dilakukan oleh pemilik dan laba bersih dari kegiatan usaha perusahaan. Pengurangan ekuitas berasal dari pengambilan pribadi oleh pemilik atau yang biasa disebut dengan prive dan kerugian bersih dari kegiatan usaha perusahaan.

4. Laporan Arus Kas

Menurut Hendra Harmain, dkk (2019:24), secara umum semua aktivitas perusahaan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok aktivitas utama yang berkaitan dengan penyusunan laporan arus kas. Ketiga kelompok aktivitas utama tersebut adalah:

- **Aktivitas Operasi**, yaitu berbagai aktivitas yang berkaitan dengan upaya suatu perusahaan untuk menghasilkan produk sekaligus semua yang terkait dengan upaya menjual produk tersebut. Artinya, semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya memperoleh laba usaha dimasukkan dalam kelompok ini. Karena itu, dalam aktivitas ini tercakup beberapa aktivitas utama, yaitu penjualan produk perusahaan, penerimaan piutang, pendapatan dari sumber di luar usaha utama, pembelian barang dagang, pembayaran beban tenaga kerja, dan pembayaran beban-beban usaha lainnya.

Menurut Kuswandi (2008:141), Arus Kas Bersih = Arus Kas Masuk – Arus Kas Keluar.

Menurut Nurliah (2023:142), Arus kas masuk lainnya yang berasal dari kegiatan operasional, misalnya:

- a. Penerimaan dari langganan.
- b. Penerimaan dari piutang bunga.
- c. Penerimaan dividen.
- d. Penerimaan refund dari supplier.

Arus Kas keluar misalnya berasal dari:

- a. Kas yang di bayarkan untuk pembelian barang dan jasa yang akan dijual.
 - b. Bunga yang di bayar atas utang perusahaan.
 - c. Pembayaran pajak penghasilan.
 - d. Pembayaran gaji.
- **Aktivitas Investasi**, adalah mengeluarkan sejumlah uang atau menyimpan uang pada sesuatu dengan harapan suatu saat mendapat keuntungan financial. Contoh investasi adalah pembelian berupa asset financial seperti obligasi, saham, asuransi. Dapat juga pembelian berupa barang seperti mobil atau property seperti rumah atau tanah. Lebih luasnya investasi dapat berarti pembelian barang modal untuk produksi dalam suatu usaha misalnya pembelian mesin. Kesamaan dari semua investasi di atas adalah harapan untuk memperoleh keuntungan (gain) di kemudian hari. - Aktivitas Pembiayaan, yaitu metode yang di gunakan dalam

perusahaan untuk mendapatkan sejumlah uang guna membayar kebutuhan perusahaan. Terdapat dua sumber pendanaan eksternal yaitu investor ekuitas (pemilik atau pemegang saham) dan kreditor (pemberi pinjaman). Keputusan tentang komposisi aktivitas pendanaan tergantung pada kondisi di pasar keuangan. Pasar keuangan merupakan sumber potensial untuk pendanaan. Investor menyediakan pendanaan dengan harapan mendapatkan pengembalian atas investasi, setelah mempertimbangkan pengembalian yang diharapkan (*expected return*) dan risiko.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

adalah informasi tambahan yang harus di berikan menyangkut berbagai hal yang terkait secara langsung dengan laporan keuangan yang disajikan entitas tertentu, seperti kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan, dan berbagai informasi yang relevan dengan laporan keuangan tersebut. (Hendra Harmain, dkk 2019:27)

2.1.1.12 Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal

Menurut Pohan (2015:240), laporan keuangan komersial merupakan laporan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Dari laporan keuangan komersial tersebut dapat dihitung laba komersial atau penghasilan secara akuntansi (*accounting income*). Laba komersial inilah yang menjadi ukuran yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan/*stakeholders*, para investor (pemegang saham), atau calon investor, para kreditor termasuk perbankan, untuk kepentingan pasar modal (bursa efek), Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan kepentingan bisnis lainnya.

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk kepentingan perhitungan pajak (Taufan Maulamin dan Sartono, 2021:6).

Menurut Siti Resmi (2019:376), penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, yaitu:

1. Perbedaan prinsip akuntansi

Beberapa prinsip akuntansi yang berlaku umum (Standar Akuntansi Keuangan disingkat SAK) yang telah diakui secara umum dalam dunia bisnis dan profesi, tetapi tidak diakui dalam fiskal, meliputi:

- a. Prinsip Konservatisme. Penilaian persediaan akhir berdasarkan metode “terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih” dan penilaian piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih, diakui dalam akuntansi komersial, tetapi tidak diakui dalam fiskal.
- b. Prinsip harga perolehan (*cost*). Dalam akuntansi komersial, penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh memasukkan unsur biaya tenaga kerja berupa natura. Dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengurangan.
- c. Prinsip pemadanan (*matching*) biaya-manfaat. Akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat aset tersebut menghasilkan. Dalam fiskal, penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan seperti alat-alat pertanian.

2. Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi

- a. Metode penilaian persediaan. Akuntansi komersial membolehkan memilih beberapa metode perhitungan/penentuan harga perolehan persediaan, seperti: rata-rata (*average*), masuk pertama keluar pertama (FIFO), masuk terakhir keluar pertama (LIFO), pendekatan laba bruto, pendekatan harga jual eceran, dan lain-lain. Dalam fiskal, hanya membolehkan memilih dua metode, yaitu rata-rata (*average*) atau masuk pertama keluar pertama (FIFO).
- b. Metode penyusutan dan amortisasi. Akuntansi komersial membolehkan memilih metode penyusutan, seperti: metode garis lurus (*straight line method*), metode jumlah angka tahun (*sum of the years digits method*), metode saldo menurun (*declining balance method*), atau saldo menurun ganda (*double declining balanced method*), metode jam jasa, metode jumlah unit diproduksi, metode berdasarkan jenis dan kelompok, metode anuitas, metode persediaan, dan lain-lain untuk semua jenis harta berwujud atau aset tetap. Dalam fiskal, pemilihan metode penyusutan lebih terbatas, antara lain metode garis lurus (*straight line method*) dan saldo menurun (*declining balanced method*) untuk kelompok harta berwujud jenis nonbangunan, sedangkan, untuk harta berwujud bangunan dibatasi pada metode garis lurus saja. Di samping metodenya, termasuk yang membedakan besarnya penyusutan untuk akuntansi komersial dan fiskal adalah bahwa dalam akuntansi komersial manajemen dapat menaksir sendiri umur ekonomis atau masa manfaat suatu aset, sedangkan dalam fiskal umur ekonomis atau masa manfaat diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri

Keuangan. Demikian pula akuntansi komersial membolehkan mengakui nilai residu, sedangkan fiskal tidak membolehkan memperhitungkan nilai residu dalam menghitung penyusutan.

- c. Metode penghapusan piutang. Dalam akuntansi komersial penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan. Sedangkan, dalam fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan. Pembentukan cadangan dalam fiskal hanya diperbolehkan untuk industri tertentu, seperti usaha bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan usaha pertambangan dengan jumlah yang dibatasi dengan peraturan perpajakan.
3. Perbedaan Perlakuan dan Pengakuan Penghasilan dan Biaya
 - a. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi bukan merupakan objek pajak penghasilan. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Berikut ini beberapa contohnya:
 - a) Penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura.
 - b) Penghasilan dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN/ BUMD sebagai wajib pajak dalam negeri dengan persyaratan tertentu.
 - c) Bagian laba yang diterima oleh perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha.
 - d) Hibah, bantuan, dan sumbangan.
 - e) Iuran dan penghasilan tertentu yang diterima dana pensiun.
 - f) Penghasilan lain yang termasuk dalam kelompok bukan Objek Pajak (pasal 4 ayat (3) UU PPh).
 - b. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari PKP atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Contoh:
 - a) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
 - b) Penghasilan berupa hadiah undian.
 - c) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyetaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
 - d) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat dan persewaan tanah dan/ atau bangunan.

- e) Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan ketidakbenaran, penghentian penyidik tindak pidana, dan lain-lain).
- f) Dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi.
- c. Penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan adalah:
 - a) Kerugian suatu usaha di luar negeri. Dalam akuntansi komersial kerugian tersebut mengurangi laba bersih, sedangkan dalam fiskal kerugian tersebut tidak boleh dikurangkan dari total penghasilan (laba) kena pajak.
 - b) Kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya. Dalam akuntansi komersial kerugian tersebut tidak berpengaruh dalam perhitungan laba bersih tahun sekarang, sedangkan dalam fiskal kerugian tahun sebelumnya dapat dikurangkan dari penghasilan (laba) kena pajak tahun sekarang selama belum lewat waktu 5 tahun.
 - c) Imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajiban. Imbalan yang diterima atau pekerjaan yang dilakukan oleh pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan jumlah yang melebihi kewajiban.
- d. Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto, tetapi dalam fiskal pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam rekonsiliasi fiskal, pengeluaran atau biaya tersebut harus ditambahkan pada penghasilan neto menurut akuntansi. Dalam SPT tahunan PPh merupakan koreksi fiskal positif. Contoh (secara rinci diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU PPh):
 - a) Imbalan atau penggantian yang diberikan dalam bentuk natura.
 - b) Cadangan atau pemupukan yang dibentuk oleh perusahaan, selain usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan pertambangan.
 - c) Pajak penghasilan.
 - d) Sanksi administrasi berupa denda, bunga kenaikan, dan sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan perundang-undangan perpajakan.
 - e) Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
 - f) Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya, dan lain-lain.
- 4. Perbedaan penghasilan dan biaya atau pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap atau perbedaan permanen (*permanent differences*) dan perbedaan sementara atau perbedaan waktu (*timing differences*).
 - a. Perbedaan tetap terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui

menurut fiskal. Perbedaan tetap mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi berbeda (secara tetap) dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal. Contoh perbedaan tetap adalah:

- Penghasilan yang pajaknya bersifat final, seperti bunga bank, dividen, sewa tanah dan bangunan, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh.
 - Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, seperti dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN/BUMD, bunga yang diterima oleh perusahaan reksadana, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh.
 - Biaya/pengeluaran yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto, seperti pembayaran imbalan dalam bentuk natura, sumbangan, biaya/pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemilik, cadangan atau pemupukan dana cadangan, pajak penghasilan, dan biaya atau pengurang lain yang tidak diperbolehkan (*nondeductible expense*) menurut fiskal sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh.
- b. Perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba. Suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Menurut Suandy (2016:96), perbedaan waktu dapat dibagi menjadi perbedaan waktu positif dan perbedaan waktu negatif. Perbedaan waktu positif terjadi apabila pengakuan beban untuk akuntansi lebih lambat dari pengakuan beban untuk pajak atau pengakuan penghasilan untuk tujuan pajak lebih lambat dari pengakuan penghasilan untuk tujuan akuntansi. Perbedaan waktu negatif terjadi jika ketentuan perpajakan mengakui beban lebih lambat dari pengakuan beban akuntansi komersial atau akuntansi mengakui penghasilan lebih lambat dari pengakuan penghasilan menurut ketentuan pajak. Menurut Pohan (2015:322), beda waktu terjadi karena adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu secara akuntansi komersial dibandingkan dengan secara fiskal, misalnya dalam ketentuan masa manfaat dari aktiva yang akan dilakukan penyusutan atau amortisasi. Beda waktu terdiri dari
- Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal.
 - Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal.
 - Penyisihan kerugian piutang (*allowance for bad debts*).
 - Penyisihan kerugian persediaan.
 - Penyisihan pesangon.
 - Penyisihan penurunan nilai surat-surat berharga
 - Penyisihan potongan penjualan dan sebagainya.

2.1.1.12 Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan untuk kepentingan fiskal laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan (Undang-Undang Pajak Penghasilan disingkat UU PPh). Perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan laba (rugi) suatu entitas (wajib pajak) (Siti Resmi, 2019:375).

Menurut Bambang Kesit (2001) dalam Siti Resmi (2019:376), beberapa pendekatan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, yaitu:

1. “Laporan keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan keuangan komersial. Artinya, meskipun laporan keuangan komersial atau bisnis disusun berdasarkan prinsip akuntansi bisnis, tetapi ketentuan perpajakan sangat dominan dalam mendasari proses penyusunan laporan keuangan.
2. Laporan keuangan fiskal ekstrakomtabel dengan laporan keuangan bisnis. Artinya, laporan keuangan fiskal merupakan produk tambahan, di luar laporan keuangan bisnis. Perusahaan bebas menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi bisnis. Laporan keuangan fiskal disusun secara terpisah di luar pembukuan (ekstrakomtabel) melalui penyesuaian atau proses rekonsiliasi.
3. Laporan keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan ketentuan-ketentuan pajak dalam laporan keuangan bisnis. Artinya, pembukuan yang diselenggarakan perusahaan didasarkan pada prinsip akuntansi bisnis, tetapi jika ada ketentuan perpajakan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi bisnis maka diprioritaskan adalah ketentuan perpajakan”.

Untuk menjembatani adanya perbedaan tujuan kepentingan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal serta tercapainya tujuan efisiensi maka lebih dimungkinkan untuk menerapkan pendekatan yang kedua. Perusahaan hanya menyelenggarakan pembukuan menurut akuntansi komersial, tetapi apabila akan menyusun laporan keuangan fiskal barulah menyusun rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial tersebut (Siti Resmi, 2019:376).

Menurut Pohan (2015:318), rekonsiliasi fiskal adalah sebuah lampiran SPT Tahunan PPh Badan berupa kertas yang berisi penyesuaian laba/rugi sebelum pajak menurut komersial atau pembukuan (yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi) dengan laba/rugi yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal (yang disusun berdasarkan prinsip fiskal).

Menurut Siti Resmi (2019:380), teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. “Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal.
2. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan akuntansi, yang berarti menambah laba menurut fiskal.
3. Jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambahkan laba menurut fiskal.
4. Jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal.”

Menurut Pohan (2015:318), fiskus menggunakan istilah Penyesuaian Fiskal Positif dan Penyesuaian Fiskal Negatif (yang sama pengertiannya dengan Koreksi Fiskal Positif dan Koreksi Fiskal Negatif) berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No.KEP.141/PJ./2004:

- a. “Penyesuaian fiskal positif
Penyesuaian fiskal positif adalah penyesuaian yang bersifat menambah atau memperbesar penghasilan berdasarkan laporan keuangan komersial, karena adanya biaya, pengeluaran, dan kerugian yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya, karena adanya perbedaan saat pengakuan biaya dan penghasilan atau karena perhitungan biaya menurut metode fiskal lebih rendah dari perhitungan menurut metode akuntansi komersial, serta karena adanya penghasilan yang merupakan objek pajak yang tidak termasuk dalam penghasilan komersial.
- b. Penyesuaian Fiskal Negatif
Penyesuaian Fiskal Negatif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat mengurangi penghasilan dan atau menambah biaya-biaya komersial.”

Menurut Pohan (2015:319), ada dua macam koreksi fiskal yaitu:

1. “Koreksi Positif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan penambahan penghasilan yang disebabkan oleh adanya pengurangan biaya atau biaya yang semakin kecil yang diakui dalam laporan rugi laba komersial. Beberapa transaksi yang dapat mengakibatkan adanya koreksi fiskal positif antara lain:
 - a. Biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara pendapatan.
 - b. Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
 - c. Biaya yang diakui lebih kecil.
 - d. Biaya yang timbul dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
 - e. Biaya yang timbul dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh final.

2. Koreksi Negatif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan pengurangan penghasilan yang disebabkan oleh adanya penambahan biaya atau biaya yang semakin besar yang diakui dalam laporan rugi laba komersial. Beberapa transaksi yang dapat mengakibatkan adanya koreksi fiskal negatif antara lain:
 - a. Biaya yang diakui lebih besar.
 - b. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
 - c. Penghasilan yang sudah dikenakan PPh final.”

2.1.2 Saham

Menurut Sapto (2006) dalam Nugroho (2022: 73) saham adalah "Surat berharga yang merupakan instrumen bukti kepemilikan atau penyertaan dari individu atau institusi dalam suatu perusahaan. Sedangkan menurut istilah umumnya, saham merupakan bukti penyertaan modal dalam suatu kepemilikan saham perusahaan"

Adapun menurut Fahmi (2015: 53) ada beberapa pengertian saham adalah:

1. Tanda bukti penyertaan kepemilikan modal/dana pada suatu perusahaan.
2. Kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan dan di ikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya.
3. Persediaan yang siap untuk dijual.

2.1.2.1 Jenis-Jenis Saham

Dalam pasar modal ada dua jenis saham yang paling umum dikenal oleh publik yaitu saham biasa (*common stock*) dan saham istimewa (*preference stock*). Dimana kedua jenis saham ini memiliki arti dan aturannya masing- masing (Fahmi, 2015: 54).

1. *Common Stock* (saham biasa)

Common stock (saham biasa) adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar, yen, dan

sebagainya) dimana pemegangnya diberi hak untuk mengikuti RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) serta berhak untuk menentukan membeli right issue (penjualan saham terbatas) atau tidak, yang selanjutnya di akhir tahun akan memperoleh keuntungan dalam bentuk deviden. Secara lebih tegas Skousen, Stice, dan Stice Mengatakan, "Para pemegang saham biasa merupakan para pemilik riil perusahaan (korporasi) ini: mereka memiliki hak pilih (*vote*) atas dewan direktur dan memiliki kepemilikan legal aktiva perusahaan setelah tuntutan (*claim*) semua kreditor dan para pemegang saham preferen dipenuhi."

Common stock ini memiliki beberapa jenis yaitu:

- a) *Blue Chip-Stock* (Saham Unggulan). Adalah saham dari perusahaan yang dikenal secara nasional dan memiliki sejarah laba, pertumbuhan, dan management yang berkualitas. Saham-saham IBM dan Du Pont merupakan contoh blue chip.
- b) *Growth Stock*. Adalah saham-saham yang diharapkan memberikan pertumbuhan laba yang lebih tinggi dari rata-rata saham-saham lain, dan karenanya mempunyai PER yang tinggi.
- c) *Defensive Stock* (saham-saham defensif). Adalah saham yang cenderung lebih stabil dalam masa resesi atau perekonomian yang tidak menentu berkaitan dengan deviden, pendapatan, dan kinerja pasar). Contoh perusahaan yang masuk kategori ini biasanya perusahaan yang produknya memang dibutuhkan oleh publik seperti perusahaan yang masuk kategori

food and beverage, yaitu produk gula, beras, minyak makan, garam dan sejenisnya.

- d) *Cyclical Stock*. Adalah sekuritas yang cenderung naik nilainya secara cepat saat ekonomi semarak dan jatuh juga secara cepat saat ekonomi lesu. Contohnya saham pabrik mobil dan *real estate*. Sebaliknya saham non siklis mencakup saham-saham perusahaan yang memproduksi barang-barang kebutuhan umum yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi, misalnya makanan dan obat-obatan.
- e) *Seasonal Stock*. Adalah perusahaan yang penjualannya bervariasi karena dampak musiman, misalnya karena cuaca dan liburan. Sebagai contoh, pabrik mainan memiliki penjualan musiman yang khusus pada saat musim natal.
- f) *Speculative Stock*. Adalah saham yang kondisinya memiliki tingkat spekulasi yang tinggi, yang kemungkinan tingkat pengembalian hasilnya adalah rendah atau negatif. Ini biasanya dipakai untuk membeli saham pada perusahaan pengeboran minyak.

2. ***Preferred Stock*** (saham istimewa)

Preferred Stock (saham istimewa) adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar, yen, dan sebagainya) dimana pemegangnya akan memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk deviden yang akan diterima setiap kuartal (tiga bulanan).

2.1.2.2 Harga Saham

Menurut Nugroho (2022: 79) harga saham adalah harga saham di bursa saham pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar dan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal. Investor senantiasa mengamati pergerakan harga saham selama periode tertentu yang dijadikan sampel pada saat penutupan harga pasar saham

Adapun Menurut Jogiyanto (2008:167) harga saham adalah "Harga suatu saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal".

2.1.2.3 Jenis-Jenis Harga Saham

Adapun jenis-jenis harga saham menurut Widodoatmojo (2005: 54) adalah sebagai berikut:

1. "Harga Nominal.

Harga yang tercantum dalam sertifikat saham yang ditetapkan oleh emiten untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkan. Besarnya harga nominal memberikan arti penting saham karena dividen minimal biasanya ditetapkan berdasarkan nilai nominal.

2. Harga Perdana

Harga ini merupakan pada waktu harga saham tersebut dicatat di bursa efek. Harga saham pada pasar perdana biasanya ditetapkan oleh penjamin emisi (underwrite) dan emiten. Dengan demikian akan diketahui berapa

harga saham emiten itu akan dijual kepada masyarakat biasanya untuk menentukan harga perdana.

3. Harga Pasar

Kalau harga perdana merupakan harga jual dari perjanjian emisi kepada investor, maka harga pasar adalah harga jual dari investor yang satu dengan investor yang lain. Harga ini terjadi setelah saham tersebut dicatat di bursa. Transaksi di sini tidak lagi melibatkan emiten dari penjamin emisi harga ini yang disebut sebagai harga di pasar sekunder dan harga inilah yang benar-benar mewakili harga perusahaan penerbitnya, karena pada transaksi di pasar sekunder, kecil sekali terjadi negosiasi harga investor dengan perusahaan penerbit. Harga yang setiap hari diumumkan di surat kabar atau media lain adalah harga pasar.

4. Harga Pembukaan

Harga pembukuan adalah harga yang diminta oleh penjual atau pembeli pada saat jam bursa dibuka. Bisa saja terjadi pada saat dimulainya hari bursa itu sudah terjadi transaksi atas suatu saham, dan harga sesuai dengan yang diminta oleh penjual dan pembeli. Dalam keadaan demikian, harga pembukuan bisa menjadi harga pasar, begitu juga sebaliknya harga pasar mungkin juga akan menjadi harga pembukaan. Namun tidak selalu terjadi.

5. Harga Penutupan

Harga penutupan adalah harga yang diminta oleh penjual atau pembeli pada saat akhir hari bursa. Pada keadaan demikian, bisa saja terjadi pada saat akhir hari bursa tiba-tiba terjadi transaksi atas suatu saham, karena ada

keepakatan antar penjual dan pembeli. Kalau ini yang terjadi maka harga penutupan itu telah menjadi harga pasar. Namun demikian, harga ini tetap menjadi harga penutupan pada hari bursa tersebut

6. Harga Tertinggi

Harga tertinggi suatu saham adalah harga yang paling tinggi yang terjadi pada hari bursa. Harga ini dapat terjadi transaksi atas suatu saham lebih dari satu kali tidak pada harga yang sama.

7. Harga Terendah

Harga terendah suatu saham adalah harga yang paling rendah yang terjadi pada hari bursa. Harga ini dapat terjadi apabila terjadi transaksi atas suatu saham lebih dari satu kali tidak pada harga yang sama. Dengan kata lain, harga terendah merupakan lawan dari harga tertinggi.

8. Harga Rata-Rata

Harga rata-rata merupakan rata-rata dari harga tertinggi dan terendah pada satu periode.”

2.1.2.4 Valuasi Saham Model

Valuasi saham menurut Tandelilin (2010: 301) dalam Nugroho, dkk (2022: 83) terdiri dari tiga jenis nilai, yaitu nilai buku, nilai pasar dan nilai intrinsik. Sebelum memberikan penilaian terhadap saham perlu dibedakan terlebih dahulu antara nilai (*value*) dan harga (*price*), yang dimaksud dengan nilai adalah nilai intrinsik

(*intrinsic value*), sedangkan harga diartikan sebagai harga pasar (*market value*).

Berikut ini beberapa nilai berhubungan dengan saham yaitu:

1. Nilai Buku (Book Value)

Nilai buku (*book value*) merupakan nilai yang dihitung berdasarkan pembukuan perusahaan penerbit saham (emiten). Nilai buku ditentukan berdasarkan akuntansi, yaitu berdasarkan total aktiva dikurangi total hutang.

2. Nilai Pasar (*Market Value*).

Nilai pasar (*market value*) merupakan nilai saham di pasar, yang ditunjukkan oleh harga saham tersebut di pasar. Nilai pasar saham berbeda dengan nilai buku. Jika nilai buku merupakan nilai yang dicatat pada saat saham dijual di pasar, maka nilai pasar adalah harga saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar tergantung pada mekanisme permintaan dan penawaran.

3. Nilai Intrinsik (*Intrinsic Value*).

Nilai intrinsik dapat didefinisikan sebagai nilai yang sebenarnya atau seharusnya dari suatu saham, dengan kata lain nilai intrinsik merupakan nilai sebenarnya.

2.1.3 Penyusutan (Depresiasi)

2.1.3.1 Pengertian Penyusutan

Pengertian depresiasi atau penyusutan menurut Giri (2012:247), adalah: "... proses sistematis dan rasional untuk mengalokasikan cost atau biaya aset selama taksiran

manfaat aset tetap dan pembebanannya pada periode yang menerima manfaat aset tetap”.

Sementara itu, pengertian depresiasi atau penyusutan menurut PSAK No. 16 Revisi 2011 adalah: “... alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya”.

Sedangkan, menurut Rudianto (2012: 260), mendefinisikan depresiasi atau penyusutan adalah: “... pengalokasian harga perolehan aset tetap menjadi beban ke dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat dari aset tetap tersebut”.

2.1.3.2 Faktor yang Menentukan Beban Penyusutan

Biaya penyusutan periodik harus merupakan hasil alokasi harga perolehan aktiva dikurangi dengan taksiran nilai sisanya kepada periode-periode di mana manfaat potensial aktiva tetap itu dikonsumsi, guna mendapatkan hasil alokasi yang sebanding dengan manfaat potensial yang dikonsumsi pada masing-masing periode. Ada 4 faktor yang harus dipertimbangkan atau yang menentukan di dalam penentuan biaya penyusutan (Atichasari, 2023: 45), yaitu berikut ini:

1. Harga Perolehan (*Costs*)

Harga perolehan adalah keseluruhan pengeluaran yang layak dibebankan atau dikapitalisasikan sebagai harga perolehan. Harga perolehan inilah yang akan dialokasikan sebagai biaya penyusutan periodik. Oleh karena harga perolehan ini yang akan dialokasikan maka dalam penentuan besarnya alokasi harus dilakukan perhitungan yang teliti.

2. Umur Ekonomis (*Useful-Life*)

Umur ekonomis ialah umur suatu aktiva tetap sejak siap dipergunakan sampai pada waktu aktiva tetap tersebut secara ekonomis sudah tidak menguntungkan lagi untuk dipergunakan terus. Artinya, biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan aktiva tersebut sudah melebihi atau sudah tidak seimbang lagi dengan daya guna yang dapat diberikannya. Umur ekonomis suatu aktiva tetap harus ditaksir setelah memperhatikan hal-hal berikut.

- a. Taksiran kerusakan fisik karena pemakaian.
- b. Keusangan karena waktu.
- c. Hukum atau pembatasan-pembatasan lain terhadap penggunaan aktiva tetap yang bersangkutan.

3. Nilai Sisa atau Nilai Residu (*Salvage Value*)

Nilai sisa atau nilai residu ialah nilai aktiva tetap setelah habis umur ekonomisnya atau jumlah uang yang diharapkan akan diperoleh melalui penjualan aktiva yang bersangkutan kelak apabila tiba saatnya harus diberhentikan dari pemakaiannya. Nilai residu aktiva tetap yang dihapuskan akan meliputi harga penjualan yang diperkirakan atau nilai pertukaran atau nilai bekas yang tak dipakai lagi atau nilai akhir (*junk value*) jika aktiva tetap tersebut tidak dapat digunakan, dikurangi dengan biaya-biaya dari pelaksanaan penarikan aktiva tetap tersebut, seperti biaya pembongkaran, biaya lelang, biaya pemindahan, dan lain-lain. Hasil penjualan aktiva tersebut setelah diberhentikan dari pemakaiannya sangat dipengaruhi oleh perkembangan harga dan keadaan pasar serta kebijaksanaan pemberhentian aktiva dari pemakaiannya.

4. Metode Penyusutan

Metode penyusutan adalah suatu cara yang sistematis dan rasional tentang bagaimana harga perolehan aktiva tetap berwujud dialokasikan sebagai biaya operasional sepanjang umur aktiva. Di dalam kenyataannya, tidak semua aktiva tetap yang digunakan dalam operasi suatu perusahaan mengalami penyusutan atau penurunan nilai guna dengan cara yang sama. Metode penyusutan yang dipilih dan dianggap cocok untuk diterapkan untuk jenis aktiva tertentu belum tentu akan cocok untuk diterapkan pada jenis aktiva yang lain karena perbedaan sifat dan pola penggunaan aktiva-aktiva tersebut. Metode penyusutan yang dipilih hendaknya sesuai dan menggunakan sifat dan pola penggunaan aktiva tetap yang akan di susut. Begitu pula, prinsip konsistensi harus diperhatikan dalam pemilihan metode penyusutan yang akan dipilih untuk digunakan.

2.1.3.3 Macam-Macam Metode Penyusutan

Menurut Atichasari (2023: 48) metode depresiasi merupakan suatu yang sistematis dan rasional tentang bagaimana harga perolehan aktiva tetap dialokasikan. Oleh karena itu, agar alokasi harga perolehan sebagai pengakuan biaya bisa mendekati tepat maka harus digunakan metode depresiasi yang sesuai dengan pola pemakaian aktiva tetap yang bersangkutan.

Ada beberapa metode depresiasi yang biasa digunakan dan perlu diketahui (Atichasari, 2023: 49), yaitu:

1. Depresiasi yang dihitung berdasarkan aktivitas aktiva tetap (Metode Aktivitas).

2. Metode Aktivitas Suatu aktiva tetap yang di depresiasi berdasarkan aktivitas penggunaannya, metodenya disebut dengan metode aktivitas (*activity method*). Metode aktivitas menggunakan pendekatan pembebanan variabel dengan asumsi bahwa depresiasi merupakan fungsi dari produksi. Dalam metode aktivitas, umur ekonomis aktiva tetap diukur berdasarkan jumlah jam kerja atau jumlah unit produk yang mampu diberikan oleh aktiva tetap tersebut. Secara konseptual, metode ini paling mendekati ketepatan terhadap pola pemakaian aktiva tetap sehingga apabila dapat diketahui kemampuan suatu aktiva tetap dalam memberikan manfaat ekonomis selama pemakaiannya dan bisa ditentukan berapa banyak penggunaan manfaat ekonomis aktiva tetap tersebut untuk satu periode maka akan dapat ditentukan secara tepat besarnya alokasi harga perolehan aktiva tetap untuk satu periode tersebut.
3. Metode Garis Lurus (*Straight-Line Method*)
Metode garis lurus dipakai untuk mendepresiasi suatu aktiva tetap apabila diperkirakan bahwa aktiva tetap tersebut memberikan manfaat ekonomis yang relatif sama besarnya untuk setiap periode selama masa penggunaannya. Umur ekonomis yang digunakan pada metode garis lurus dihitung atas dasar umur (masa pakai) aktiva tetap yang bersangkutan. Metode garis lurus ini menganggap depresiasi sebagai fungsi dari waktu
4. Depresiasi dengan pembebanan yang menurun.

Depresiasi Dengan Pembebanan Yang Menurun Metode depresiasi yang lazim digunakan untuk pembebanan depresiasi yang menurun ada 2, yaitu berikut ini.

a. Metode Jumlah Angka Tahun (*Sum of The Year's Digits Method*)

Dengan menggunakan metode ini, suatu aktiva tetap di susut dengan jumlah yang semakin mengecil. Depresiasi per tahun dihitung sebesar proporsi antara Sisa Umur Penggunaannya dari Nilai Penjumlahan Umur Penggunaan Aktiva Tetap terhadap bagian harga perolehan aktiva tetap tersebut

b. Metode persentase tetap dari nilai buku (*Metode Saldo yang Menurun/Declining Balance Method*) Metode saldo yang menurun dalam metode saldo yang menurun, depresiasi suatu aktiva tetap dihitung sebesar persentase tertentu dari nilai bukunya pada awal tahun.

2.1.3.4 Amortisasi

Amortisasi adalah alokasi sistematis dari nilai aset tidak berwujud yang dapat disusutkan atau didepresiasi selama masa manfaat. Masa manfaat memiliki pengertian sebagai periode waktu aset tidak berwujud diperkirakan akan dimanfaatkan oleh perusahaan. Jumlah yang dapat diamortisasi dari aset tidak berwujud harus dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik masa manfaatnya. Pada umumnya masa manfaat suatu aset tidak berwujud tidak akan melebihi 20 tahun sejak tanggal aset siap digunakan. Amortisasi harus mulai dihitung saat aset siap untuk digunakan (Arifin, 2009: 149).

Aset tetap tidak berwujud merupakan aset tidak lancar (*noncurrent assets*) yang tidak berbentuk yang memberikan hak keekonomian dan hukum kepada pemiliknya. Penyajiannya dalam laporan keuangan tidak dicakup secara terpisah dan klasifikasi aset yang lain. Ciri paling menonjol aset jenis ini adalah tingkat ketidakpastian nilai dan manfaat di kemudian hari. Contoh aset tetap tidak berwujud di antaranya adalah *goodwill*, hak paten, hak cipta, merek dagang, waralaba (Arifin, 2009: 148).

2.1.3.5 Deplesi

Selain aset tidak berwujud yang telah dibahas di atas, perusahaan juga dapat memperoleh aset untuk mengelola sumber daya alam berupa pemanfaatan atau penggalan. Contoh hak penguasaan hutan, hak untuk menambang minyak dan gas bumi. Biaya untuk memperoleh hak tersebut setiap periode akan berkurang sebagai akibat pemanfaatan atau penggalan sumber daya. Pembebanan biaya semacam ini disebut dengan istilah deplesi. Deplesi pada dasarnya dapat disamakan dengan penyusutan pada aset tetap (Arifin, 2009: 149).

2.1.4 Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif menjelaskan bahwa manajer memiliki insentif atau dorongan untuk dapat memaksimalkan kesejahteraannya. Teori ini didasarkan pada bagian bahwa manajer, pemegang saham adalah rasional dan mereka berusaha untuk memaksimumkan utilitas mereka, yang secara langsung terkait dengan kemakmuran mereka (Nugroho dan Mutmainah, 2012)

Teori akuntansi positif memprediksi bahwa manajer mempunyai kecenderungan menaikkan laba untuk menyembunyikan kinerja buruk.

Kecenderungan manajer untuk menaikkan laba dapat didorong oleh adanya empat masalah pengontrakan yaitu informasi asimetrik, masa kerja terbatas manajer, kewajiban terbatas manajer, dan asimetri pembayaran (*asymmetric payoff*) (Watts, 2003 dalam Nugroho, 2012). Pemegang saham dan kreditur berusaha menghindari kelebihan pembayaran kepada manajer dengan meminta penyelenggaraan akuntansi yang konservatif (Watts, 2003 dalam Nugroho 2012). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa manajer cenderung menyelenggarakan akuntansi liberal, tetapi kreditur (dalam kontrak utang) dan pemegang saham (dalam kontrak kompensasi) cenderung meminta manajer menyelenggarakan akuntansi konservatif.

Teori akuntansi positif dalam Chariri dan Ghozali (2007) dalam Hoesada (2022: 175) menyatakan bahwa ada tiga hubungan keagenan:

1. Antara manajemen dengan pemilik (pemegang saham) Apabila manajemen memiliki jumlah saham yang lebih sedikit dibanding dengan investor lain, maka manajer akan cenderung melaporkan laba lebih tinggi atau kurang konservatif. Hal ini dikarenakan prinsipal (pemegang saham) menginginkan dividen maupun capital gain dari saham yang dimilikinya. Sedangkan karena agen (manajer) ingin dinilai kinerjanya bagus dan mendapatkan bonus, maka manajer melaporkan laba yang lebih tinggi. Namun jika kepemilikan manajer lebih banyak dibanding para investor lain, maka manajemen cenderung melaporkan laba lebih konservatif. Karena rasa memiliki manajer terhadap perusahaan itu cukup besar, maka manajer lebih berkeinginan untuk memperbesar perusahaan. Dengan

metode konservatif, maka akan terdapat cadangan tersembunyi yang cukup besar untuk meningkatkan jumlah investasi perusahaan. Aset diakui dengan nilai terendah, ini berarti nilai pasar lebih besar dari pada nilai buku.

2. Antara manajemen dengan kreditur Manajemen cenderung melaporkan labanya lebih tinggi karena pada umumnya kreditur beranggapan bahwa perusahaan dengan laba yang tinggi akan melunasi utang dan bunganya pada tanggal jatuh tempo. Dengan kata lain kreditur beranggapan akan mengurangi tingkat risiko utang tidak dibayar. Kreditur dengan melihat laba yang tinggi cenderung akan mudah dalam memberikan pinjaman.
3. Antara manajemen dengan pemerintah Manajer cenderung melaporkan labanya secara konservatif. Hal ini dikarenakan untuk menghindari pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah, para analis sekuritas dan pihak yang berkepentingan lainnya. Pada umumnya perusahaan yang besar dibebani oleh beberapa konsekuensi. Misalnya harus menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dan harus membayar pajak yang lebih tinggi.

2.1.5 Insentif Pajak

2.1.5.1 Definisi Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Rochmat Soemitro dalam Agus Salim dan Haeruddin (2019:13), pajak adalah:

“... iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung (Rifhi Siddiq) dalam Agus Salim dan Haeruddin (2019:13).

Berdasarkan dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.5.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*) Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*cregulerend*) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.5.3 Jenis Pajak

Menurut Agus Salim dan Haeruddin (2019:16), ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak, yang dapat digolongkan berdasarkan sifat, instansi pemungut, objek pajak serta subjek pajak.

1. Jenis Pajak Berdasarkan Sifat

Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak tidak langsung dan pajak langsung.

a. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*)

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contohnya: pajak penjualan atas barang mewah, di mana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah.

b. Pajak Langsung (*Direct Tax*)

Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain. Contohnya: Pajak Bumi dan Penghasilan (PBB) dan pajak penghasilan.

2. Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut

Berdasarkan instansi pemungutnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak daerah dan pajak negara.

a. Pajak Daerah (Lokal)

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda Tingkat II maupun Pemda Tingkat I. Contohnya: pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dan masih banyak lainnya.

b. Pajak Negara (Pusat)

Pajak negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, seperti: Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Contohnya: pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan masih banyak lainnya.

3. Jenis Pajak Berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak.

Berdasarkan objek dan subjeknya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak objektif dan pajak subjektif. Kedua jenis pajak tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Contohnya: pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, bea masuk dan masih banyak lainnya.

b. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Contohnya: pajak kekayaan dan pajak penghasilan. Semua pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak pusat, dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

2.1.5.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Agus Salim dan Haeruddin (2019:19), secara umum sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia ada tiga cara yaitu:

1. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya modal wajib pajak. Sistem

pemungutan pajak ini sudah tidak berlaku lagi setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984. Ciri-ciri system pemungutan pajak ini adalah

- a. pajak terhutang dihitung oleh petugas pajak.
- b. wajib pajak bersifat pasif, dan
- c. hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terhutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar. Ciri-ciri system pemungutan pajak ini adalah:

- a. Pajak terhutang dihitung sendiri oleh wajib pajak,
- b. Wajib pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terhutang yang seharusnya dibayar, dan
- c. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja seperti wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.

3. *Withholding Asesment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak.

2.1.5.5 Tarif Pajak

Menurut Dwikora Harjo (2019:39), terdapat empat jenis tarif pajak yakni:

1. Tarif Pajak Tetap

Tarif Pajak Tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka tertentu yang tetap (sama besarnya) terhadap berapapun besarnya jumlah dasar pengenaan pajak.

2. Tarif Pajak Secara Proporsional

Tarif Pajak ini sering juga disebut sebagai Tarif Pajak Sebanding, yakni suatu tarif pajak berupa suatu persentase tertentu yang tetap terhadap berapapun besarnya jumlah dasar pengenaan pajak.

3. Tarif Pajak Secara Progresif

Di beberapa literatur tarif pajak ini disebut juga tarif pajak meningkat, yaitu berupa tarif pajak yang nilai persentasenya akan meningkat apabila besarnya dasar pengenaan pajaknya meningkat (semakin besar). Tarif pajak Progresif dibagi menjadi beberapa tarif, yaitu:

a. Tarif Pajak Progresif Progresif

Kondisi dimana semakin meningkat dasar pengenaan pajaknya akan semakin meningkat persentase tarif pajaknya dan kenaikan persentase tersebut juga semakin meningkat

b. Tarif Pajak Progresif Tetap/Proporsional

Tarif ini disebut pula sebagai Tarif Pajak Progresif Proporsional, dimana tarif ini mengkondisikan adanya peningkatan persentase

tertentu pada nilai tarif pajaknya apabila dasar pengenaan pajaknya meningkat. Perbedaan dengan tarif pajak progresif-progresif, pada tarif ini peningkatan persentase tarif pajaknya tetap.

c. Tarif Pajak Progresif Degresif

Tarif pajak ini mengkondisikan persentasi tarif pajak yang meningkat seiring dengan meningkatnya nilai dasar pengenaan pajaknya, namun peningkatan persentasi tarif banyak yang terjadi bersifat semakin menurun.

d. Tarif Pajak Secara Degresif

Tarif pajak ini disebut pula tarif pajak secara menurun, yakni suatu kondisi dimana persentasi tarif pajak akan semakin menurun apabila nilai dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.

2.1.5.6 Beban Pajak Penghasilan

Menurut Waluyo (2014:215) Beban pajak penghasilan terdiri atas beban pajak kini (dalam tahun berjalan) dan beban pajak tangguhan. PSAK No. 46 memberikan beberapa istilah yang perlu dipahami:

1. Beban pajak (*tax expense*) adalah jumlah agregat pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deffered tax*) yang diperhitungkan dalam perhitungan laba rugi akuntansi pada suatu atau dalam periode berjalan sebagai beban atau penghasilan.ET

2. Pajak kini (*current tax*) adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak dalam periodnete atau tahun pajak berjalan. Jumlah pajak kini sama dengan beban pajak yang dilaporkan dalam SPT
3. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak Perusahaan (penghasilan objek pajak - tarif Pasal 17 Undang - Undang Pajak Penghasilan).
4. Pajak Penghasilan Final adalah pajak penghasilan atas penghasilan tertentu yang dikenakan pajak tersendiri yang bersifat final. Penghasilan tertentu yang dikenakan pajak tersendiri bersifat final tidak digabungkan dengan penghasilan objek pajak tarif Pasal 17 sebagai komponen Penghasilan Kena Pajak yang dikenakan pajak tidak bersifat final. Penghasilan tertentu yang dikenakan pajak tersendiri dan bersifat final adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, yang berasal dari transaksi, kegiatan, atau usaha tertentu (menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang - Undang Pajak Penghasilan).
5. Laba Akuntansi adalah laba atau rugi bersih dalam suatu periode akuntansi sebelum dikurangi beban pajak laba (rugi) sebelum pajak.
6. Laba atau Rugi Fiskal (*Taxable Income or Loss*) atau Penghasilan Kena Pajak adalah laba atau rugi dalam suatu tahun pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan yang terutang dalam tahun pajak berjalan.

7. Beban (Penghasilan) Pajak Tangguhan adalah jumlah beban penghasilan) Pajak Tangguhan yang muncul akibat adanya pengakuan atas kewajiban atau aset Pajak Tangguhan.
8. Kewajiban Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Liabilities*) adalah jumlah beban Pajak Penghasilan Terutang untuk periode mendatang akibat adanya perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*)
9. Aset Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Assets*) adalah jumlah Pajak Penghasilan yang terpulihkan (*recovered*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kerugian yang dapat dikompensasikan.
10. Perbedaan Temporer Kena Pajak (*Taxable Temporary Differences*) adalah perbedaan temporer yang dapat menimbulkan jumlah kena pajak (*taxable amounts*) dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang saat tercatat aset terpulihkan atau nilai tercatat kewajiban dilunas.

Pajak kini merupakan beban pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan tarif pajak dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak. Dengan memperhatikan sifat penggunaannya dapat dikelompokkan menjadi Pajak Penghasilan yang pengenaan pajaknya tidak bersifat final dan Pajak Penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final (perhatikan Pasal 4 ayat (2) UU PPh). PSAK No. 46 mewajibkan perusahaan atau wajib pajak untuk memperlakukan konsekuensi pajak dari suatu transaksi keuangan sama dengan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut (Dr. Waluyo, 2014:216).

2.1.5.7 Definisi Insentif Pajak

Insentif pajak adalah suatu bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak yang bertujuan memperkecil besarnya beban pajak yang harus dibayarkan (Sitohang dan Sinabutar, 2020).

Selvi (2020) mendefinisikan insentif pajak sebagai suatu pengecualian pengenaan pajak, pembebasan pajak, pengurangan atau kredit pajak tertentu, tarif pajak khusus atau kewajiban pajak yang ditangguhkan.

Menurut *Black Law Dictionary* dalam (Sitohang dan Sinabutar, 2020) Insentif Pajak merupakan sebuah penawaran pemerintah, melalui manfaat pajak dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang atau harta untuk kegiatan yang berkualitas.

Bedasarkan pengertian di atas, maka dapat diinterpretasikan bahwa insentif pajak merupakan suatu bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak yang bertujuan memperkecil besarnya beban pajak yang harus dibayarkan.

2.1.5.8 Jenis Insentif Pajak

Menurut Suandy (2006:17) menjelaskan secara umumnya terdapat empat macam bentuk insentif pajak, yaitu:

1. Pengecualian dari pengenaan pajak

Pengecualian dari pengenaan pajak (*tax exemption*) merupakan bentuk insentif yang paling banyak digunakan. Namun perlu dilakukan kehati-hatian dalam merencanakan penanaman investasinya. Pertama harus

diketahui sampai berapa lama pembebasan pajak (*tax holiday*) diberikan dan sampai berapa lama investasi dapat memberikan hasil.

2. Pengurangan dasar pengenaan pajak

Pengurangan dasar pengenaan pajak (*deduction from the taxablebase*) biasanya diberikan dalam bentuk berbagai macam biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak (*taxable income*). Yang paling umum adalah dalam bentuk penyusutan dipercepat yang disebut *initial allowance*; atau bisa juga diberikan dalam bentuk *investment allowance*, yakni sejumlah tertentu biaya yang bisa langsung dikurangkan; atau juga bisa dalam bentuk *annual allowance*, yakni sejumlah pengurangan berkala yang dapat dikurangkan sampai aset tersebut rusak.

3. Pengurangan tarif pajak

Pengurangan tarif pajak (*reduction in the rate of taxes*), biasanya diberikan untuk jenis perusahaan tertentu atau untuk kegiatan bisnis tertentu.

4. Penangguhan pajak

Penangguhan pajak (*tax deferral*), biasanya diberikan untuk kasus-kasus tertentu saja, dimana pembayar pajak dapat menunda pembayaran pajak hingga suatu tahun tertentu.

2.1.5.9 Manfaat Insentif Pajak

Beberapa negara berkembang memberikan penawaran insentif pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan investasi atau penanaman modal. Insentif tersebut sebagian besar ditujukan untuk menarik investasi asing dalam bentuk 17 aktivitas produksi dan bukan investasi dalam bentuk aset keuangan.

Dengan adanya investasi diharapkan mampu meningkatkan pembangunan ekonomi negara tersebut. Selain itu, alasan beberapa negara berkembang menawarkan insentif pajak antara lain sebagai penyeimbang dari adanya kelemahan dalam sistem pajak yang berlaku di negara tersebut, untuk mengurangi kerugian yang mungkin akan dialami oleh investor (dapat dikarenakan infrastruktur yang tidak mendukung), adanya hukum yang berbelit – belit dan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, birokrasi yang berlebihan dan administrasi yang lemah baik di sektor pajak maupun sektor lainnya di negara tersebut (Amanda,2012).

2.1.5.10 Pengukuran Insentif Pajak

Menurut Yin dan Cheng (2004) dalam Harini, dkk (2020) insentif pajak diukur menggunakan proksi perencanaan pajak, yaitu:

$$TAXPLAN = \frac{Taruf Pph \times (PTI - CTE)}{Total Aset}$$

Keterangan:

- TAX PLAN : Perencanaan pajak.
 PTI : Laba sebelum pajak
 CTE : Beban pajak kini
 TA : Total Aset

Menurut Husnil Khotimah (2014) Insentif Pajak diukur menggunakan:

$$ETR = \frac{Current Tax Expense}{Net Income Before Tax} \times 100\%$$

Keterangan:

- Current Tax Expense = Beban pajak kini
 Net Income Before Tax = Laba Sebelum Pajak

Dalam penelitian ini pengukuran yang digunakan untuk menghitung insentif pajak adalah menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)* menurut Husnul Khotimah (2014) sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Current Tax Expense}}{\text{Net Income Before Tax}} \times 100\%$$

Keterangan:

Current Tax Expense = Beban pajak kini

Net Income Before Tax = Laba Sebelum Pajak

Effective Tax Rate (ETR) adalah perusahaan yang menerapkan keefektifan mengelola beban pajak dengan melakukan perbandingan antara total keuntungan bersih dengan beban pajak (Alda Wardila, 2023:147) Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2a), tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia dimulai pada tahun 2010-2019 sebesar 25% perusahaan akan diduga mendapatkan insentif pajak jika nilai *Effective Tax Rate (ETR)* kurang dari 25% (<25%) dan jika nilai *Effective Tax Rate (ETR)* lebih dari sama dengan ($\geq 25\%$), maka perusahaan diduga tidak mendapatkan insentif pajak.

Adapun PP Nomor 30 Tahun 2020 Pasal 2(b) Tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 22%, perusahaan akan diduga mendapatkan insentif pajak jika nilai *Effective Tax Rate (ETR)* kurang dari 22% dan jika nilai *Effective Tax Rate (ETR)* lebih dari sama dengan 22%, maka perusahaan tidak mendapatkan insentif pajak. Penulis juga menerapkan syarat sesuai dengan peraturan Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 2020 Pasal 3.

2.1.5.11 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, pada pasal 17 tarif pajak yang berlaku di Indonesia tahun 2010-2019 sebagai berikut:

1. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

- b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).
2. Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - a. Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

- b. Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
 - c. Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
3. Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.
4. Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
5. Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dihitung sebanyak jumlah hari

dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.

6. Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.
7. Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1).

2.1.5.12 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, pada pasal 17 tarif pajak yang berlaku di Indonesia pada tahun 2020-2022 sebagai berikut:

1. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:
 - (2a). Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima	30%

ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	(tiga puluh persen)
di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)

(2b) Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

2. Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam pen5rusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2a) Dihapus.

(2b) Wajib Pajak badan dalam negeri:

- a. berbentuk perseroan terbuka;
- b. dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan
- c. memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(2c) Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah

paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.

- (2d) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2e) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) huruf c diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
3. Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan.
 4. Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
 5. Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4)', dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.
 6. Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.
 7. Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2),

sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1).

2.1.5.13 Peraturan Pemerintah PP Nomor 30 Tahun 2020

PP Nomor 30 Tahun 2020 Pasal 2 Tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar:

- a. 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021; dan
- b. 20% (dua puluh persen yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022

Dalam Pasal 3:

1. Wajib Pajak dalam negeri:
 - a. berbentuk Perseroan Terbuka;
 - b. dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen), dan
 - c. memenuhi syarat tertentu, dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
2. Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dimiliki oleh paling sedikit 300 (tiga ratus) Pihak;

- b. masing-masing Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh;
 - c. ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b serta dalam huruf a dan huruf b harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak; dan
 - d. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b serta dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh Wajib Pajak Perseroan Terbuka dengan menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak.
3. Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak termasuk:
- a. Wajib Pajak Perseroan Terbuka yang membeli kembali sahamnya; dan/atau
 - b. yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan Wajib Pajak Perseroan Terbuka.
4. Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bagi Wajib Pajak Perseroan Terbuka meliputi pemegang saham pengendali dan/atau pemegang saham utama sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal.

5. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terpenuhi, Pajak Penghasilan terutang dihitung dengan menggunakan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Dalam Pasal 4:

Dalam hal tertentu, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dapat dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dalam Pasal 5:

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan daftar Wajib Pajak Perseroan Terbuka yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) huruf a kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pajak.

Dalam Pasal 6:

Pasal 6 Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penyampaian: a. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d; dan daftar Wajib Pajak Perseroan Terbuka yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diatur dalam Peraturan Menteri

Dalam Pasal 7:

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: pemenuhan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dari awal Tahun Pajak 2020 sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka; dan b. atas Wajib Pajak Perseroan Terbuka yang menyampaikan 1 SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 dan/atau Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau 2. pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 dan/atau Tahun Pajak sebelumnya, tetap berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka.

Dalam Pasal 8:

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5465) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57251, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Dalam Pasal 9:

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5465) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57251', dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2.1.6 Leverage

2.1.6.1 Definisi *Leverage*

Kasmir (2019:151) menyatakan bahwa *leverage ratio* merupakan:

“... rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi).”

Menurut Kasmir (2021:113) rasio leverage adalah: “... rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya jika dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri”.

Rasio leverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori extreme leverage (utang ekstrim) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut. Karena itu sebaiknya perusahaan harus menyeimbangkan beberapa utang yang layak diambil dan dari mana sumber-sumber yang dapat dipakai untuk membayar utang (Sutra dan Mais, 2019)

Dari definisi-definisi diatas maka dapat diinterpretasikan bahwa rasio Leverage ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan utang, penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena akan masuk dalam kategori extreme Leverage, yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk

melepaskan beban utnag tersebut. Karena itu perusahaan sebaiknya harus menyeimbangkan berapa utang yang layak diambil dan darimana sumber yang dapat dipakai untuk membayar utang.

2.1.6.2 Jenis-jenis Leverage

Menurut Sutrio (2001) dalam Mariana (2022) Leverage dibagi dalam dua macam, yaitu:

1. Leverage Operasi Leverage operasi adalah penggunaan aktiva yang menyebabkan perusahaan harus menanggung biaya tetap berupa penyusutan. Penggunaan Leverage operasi oleh perusahaan diharapkan agar penghasilan yang diperoleh atas penggunaan aktiva tetap tersebut cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel
2. Leverage Finansial Leverage finansial merupakan penggunaan dana yang menyebabkan perusahaan harus menanggung beban tetap berupa bunga. Penggunaan dana yang menyebabkan beban tetap ini diharapkan penghasilan yang diperoleh lebih besar dibanding dengan beban yang dikeluarkan. Leverage finansial mengukur pengaruh perubahan keuntungan operasi (EBIT) terhadap perubahan pendapatan bagi pemegang saham (EAT)

2.1.6.3 Tujuan dan Manfaat *Leverage*

Untuk memilih menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman haruslah menggunakan beberapa perhitungan. Seperti diketahui bahwa penggunaan modal sendiri atau dari modal pinjaman akan memberikan dampak tertentu bagi perusahaan. Pihak manajemen harus pandai mengatur rasio kedua modal tersebut.

Pengaturan rasio yang baik akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan guna menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Namun semua kebijakan ini tergantung dari tujuan perusahaan secara keseluruhan (Kasmir, 2021:155).

Menurut Kasmir (2019:153) terdapat beberapa tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio leverage, yaitu:

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor);
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang;
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva;
6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki; dan
8. Tujuan Lainnya.

Sementara itu, manfaat rasio leverage menurut Kasmir (2019:154) sebagai berikut:

1. “Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya;
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang;
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva;
6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri; dan
8. Manfaat lainnya.

2.1.6.4 Jenis-Jenis Pengukuran Rasio *Leverage*

Menurut Kasmir (2021:157) dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis pengukuran rasio leverage yang sering digunakan perusahaan. Adapun jenis-jenis pengukuran rasio yang ada dalam rasio leverage antara lain:

1. *Debt to Assets Ratio (Debt Ratio)*

Debt Ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa

besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.

Rumusan untuk mencari *debt ratio* dapat digunakan sebagai berikut:

$$\text{Debt to asset ratio} = \frac{\text{Total debt}}{\text{Total assets}}$$

2. *Debt to Equity Ratio*

Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan.

Rumus untuk mencari *debt to equity ratio* dapat digunakan perbandingan antara total utang dengan total ekuitas sebagai berikut:

$$\text{Debt to equity ratio} = \frac{\text{Total Utang (Debt)}}{\text{Ekuitas (Equity)}}$$

Menurut Kasmir (2021:161), semakin tinggi rasio ini akan menunjukkan kinerja yang tidak baik bagi perusahaan. Maka perusahaan harus berusaha agar DER bernilai rendah atau berada dibawah standar industri yaitu 80%

3. *Long-term Debt to Equity Ratio (LTDtER)*

LTDtER merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara

membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan.

Rumusan untuk *mencari long term debt to equity ratio* adalah dengan menggunakan perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri, yaitu:

$$LTDtER = \frac{\text{Long term debt}}{\text{Equity}}$$

4. *Times Interest Earned Ratio*

Menurut J. Fred Weston dalam Kasmir (2019:160), *Times Interest Earned* merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini diartikan oleh James C. Van horne juga sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga, sama seperti *coverage ratio*.

Rumus untuk mencari *times interest earned* dapat digunakan dengan dua cara sebagai berikut:

$$\text{Times Interest Earned} = \frac{EBIT}{\text{Biaya bunga (interest)}}$$

$$\text{Times Interest Earned} = \frac{EBT + \text{Biaya Bunga}}{\text{Biaya bunga (interest)}}$$

5. *Fixed Charge Coverage (FCC)*

Fixed charge coverage atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang menyerupai *Times Interest Earned Ratio*. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (*lease contract*). Biaya tetap

merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang.

Rumus untuk mencari *fixed charge coverage* (FCC) adalah sebagai berikut:

$$\text{Fixed charge coverage} = \frac{\text{EBT} + \text{Biaya bunga} + \text{Kewajiban sewa/lease}}{\text{Biaya bunga} + \text{Kewajiban sewa/lease}}$$

2.1.7 Profitabilitas

2.1.7.1 Definisi Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan perusahaan didalam menghasilkan keuntungan. Investor akan menganalisa dengan cermat kelangsungan suatu perusahaan serta kemampuannya dalam menghasilkan laba. Semakin baik rasio profitabilitas, maka menggambarkan bahwa perusahaan mempunyai kemampuan yang baik dalam memperoleh keuntungan (Putra dan Sari 2020).

Menurut Hanafi dan Halim (2014:81), profitabilitas adalah: "... rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang tertentu. Ada tiga rasio yang sering dibicarakan yaitu profit margin, Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE)".

Menurut Irham Fahmi (2015:135), profitabilitas adalah: "... rasio yang mengukur efektifitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik

perusahaan menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau laba melalui penjualan, aset dan modal selama periode tertentu.

2.1.7.2 Tujuan dan Manfaat Profitabilitas

Profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen, tetapi juga pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan.

Menurut Kasmir (2017:197), tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu:

1. “Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri dan tujuan lainnya”.

Sementara itu manfaat yang diperoleh penggunaan profitabilitas bagi perusahaan maupun pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2017:198), manfaat dari rasio profitabilitas adalah untuk:

1. “Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri
6. Manfaat lainnya”.

2.1.7.3 Jenis-jenis Pengukuran Profitabilitas

Menurut R. Agus Sartono (2012:123-124), jenis-jenis rasio profitabilitas adalah sebagai berikut:

1. “*Gross Profit Margin* (Margin Laba Kotor)

Gross profit margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. Semakin tinggi gross profit margin berarti semakin tinggi pula laba kotor yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena tingginya harga jual dan/atau rendahnya harga pokok penjualan. Sebaliknya semakin rendah gross profit margin berarti semakin rendah pula laba kotor yang dihasilkan dari penjualan

bersih. Hal ini disebabkan karena rendahnya harga jual dan/atau tingginya harga pokok penjualan. Rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Penjualan} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

2. *Net Profit Margin* (Margin Laba Bersih)

Jika net profit margin mengalami penurunan maka berarti bahwa biaya meningkat relatif lebih besar daripada peningkatan penjualan. Rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

3. *Return on Assets* (ROA)

Return on assets merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari total aset yang dipergunakan. Dengan kata lain, rasio ini dapat diproksikan dengan *Return on Assets* (ROA) dengan cara membagi laba bersih setelah pajak dan total aset. Rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Return On Assets (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Asets}} \times 100\%$$

4. *Return on Equity* (ROE)

Return on equity merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih setelah pajak yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas. Rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Return On Equity (ROE)} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

5. Operating Profit Margin (Margin Laba Oprasional)

Operating Profit Margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasional atas penjualan bersih. Semakin tinggi operating profit margin berarti semakin tinggi pula laba operasional yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena tingginya laba kotor dan/atau rendahnya beban operasional. Sebaliknya semakin rendah operating profit margin berarti semakin rendah pula laba operasional yang dihasilkan dari penjualan bersih”. Hal ini disebabkan karena rendahnya laba kotor dan/atau tingginya beban operasional. Rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Operating Profit Margin} = \frac{\text{Laba Operasional}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

2.1.7.4 Jenis-jenis Laba

Menurut Kieso, Weygant, dan Warfield (2011) dalam terjemahan Nia Pramita Sari dan Muhammad Rifai (2017:189) jenis-jenis laba yang ada dalam laporan laba rugi antara lain:

1. “Laba Bruto

Laba Bruto dihitung dengan mengurangi beban pokok penjualan dari pendapatan penjualan neto. Pelaporan laba bruto memberikan informasi untuk mengevaluasi dan memprediksi laba masa depan.

2. Laba dari Operasi

Cara menentukan laba dari operasi adalah dengan mengurangi beban penjualan dan administrasi sebagaimana pendapatan dan beban lainnya dari laba bruto. Laba dari operasi menyoroti pos-

pos yang memengaruhi aktivitas bisnis rutin. Oleh karena itu, laba dari operasi merupakan ukuran yang sering digunakan oleh para analis untuk membantu memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan.

3. Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Menghitung laba sebelum pajak penghasilan dengan cara mengurangi beban bunga (sering disebut sebagai biaya pendanaan atau biaya keuangan), dari laba operasi.

4. Laba bersih (Laba Neto)

Untuk memperoleh laba neto dengan cara mengurangi laba sebelum pajak penghasilan dengan pajak penghasilan. Laba neto mencerminkan laba setelah semua pendapatan dan beban selama periode yang diperhitungkan. Laba neto diperhitungkan sebagai ukuran yang paling penting dari keberhasilan atau kegagalan perusahaan untuk jangka waktu tertentu.

5. Laba Per Saham

6. Laba per saham (LPS) adalah laba neto dikurangi dividen saham preferen (laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa), dibagi dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Dalam menghitung laba per saham, perusahaan mengurangi dividen saham preferen dari laba neto jika dividen tersebut diumumkan atau jika dividen tersebut kumulatif meskipun tidak diumumkan. Selain itu, setiap jumlah

yang dialokasikan kepada kepentingan nonpengendali harus dikurangi laba neto untuk menentukan laba per saham”.

2.1.8 Konservatisme Akuntansi

2.1.8.1 Definisi Konservatisme Akuntansi

Pengertian Konservatisme Akuntansi menurut Juanda (2007) dalam Enni Savitri (2016:23) adalah “... prinsip memperlambat pengakuan pendapatan serta mempercepat pengakuan biaya, yang menyebabkan laba yang dilaporkan cenderung terlalu rendah (*understatement*)”.

Menurut Godfrey (2010) dalam Rasmon Safrizal (2022) Menyatakan bahwa konservatisme akuntansi mencatat beban, kerugian dan kewajiban secepat mungkin, namun mencatat pendapatan, keuntungan dan aset harus didukung dengan bukti yang lebih substansial sebelum dilakukannya pencatatan.

Sedangkan menurut Watts (2003) dalam Savitri (2016: 22) konservatisme akuntansi adalah: “... prinsip kehati-hatian dalam laporan keuangan dimana perusahaan tidak terburu-buru dalam mengakui dan mengukur aktiva dan laba serta segera mengakui yang terjadi”.

Berdasarkan beberapa pengertian konservatisme akuntansi di atas maka dapat diinterpretasikan bahwa konservatisme akuntansi merupakan tindakan kehati-hatian dalam mengakui pendapatan dan secepat mungkin mengakui beban, kewajiban dan kerugian.

2.1.8.2 Jenis-Jenis Konservatisme

Menurut Subramanyam (2010: 92), konservatisme dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

“Konservatisme dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Konservatisme Tak Bersyarat (*Unconditional Conservatism*), yaitu bentuk akuntansi konservatisme yang diaplikasikan secara konsisten dalam dewan direksi. Hal ini mengarah kepada nilai aset yang lebih rendah secara perpetual. Contoh dari konservatisme tak bersyarat adalah akuntansi untuk penelitian dan pengembangan (R&D). Beban R&D dihapuskan ketika sudah terjadi, meskipun ia mempunyai potensi ekonomis. Oleh karena itu aset bersih dari perusahaan yang melakukan R&D secara insentif akan selalu lebih rendah (*understated*).
2. Konservatisme Bersyarat (*Conditional Conservatism*), yaitu mengacu kepada pepatah lama “semua kerugian diakui secepatnya, tetapi keuntungan hanya diakui saat benar-benar terjadi”. Contoh konservatisme bersyarat adalah menurunkan nilai aset seperti PP&E atau *goodwill* apabila nilainya mengalami penurunan secara ekonomis, yaitu pengurangan potensi arus kasnya dikemudian hari. Sebaliknya, apabila potensi arus kasnya meningkat dikemudian hari, maka kita tidak dapat serta merta menaikkan nilainya karena laporan keuangan hanya mencerminkan kenaikan potensi arus kas selama periode secara perlahan, dan hal itu dilakukan apabila arus kas benar-benar terjadi.”

Dari kedua jenis konservatisme tersebut, jenis konservatisme tak bersyaratlah yang lebih berharga bagi analis, terutama analis kredit karena ia mengkomunikasikan informasi tepat pada waktunya mengenai perubahan yang merugikan dalam situasi ekonomi perusahaan yang mendasarinya.

2.1.8.3 Konservatisme Akuntansi dalam PSAK

Di dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yang dijalankan masih terdapat beberapa metode akuntansi yang memungkinkan penerapan prinsip konservatisme. Di antaranya PSAK No. 14 tentang persediaan, PSAK No. 16 tentang aset tetap, PSAK No. 19 tentang aset tidak berwujud, dan PSAK No. 20 tentang biaya riset dan pengembangan. Misalnya, persediaan yang disajikan di laporan posisi keuangan mendasarkan pada nilai terendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih di dalam penilaiannya sehingga melarang pencatatan aset yang *overstated* dari nilai yang diperoleh kembali. PSAK No. 16 memberikan pilihan di dalam menilai aset tetapnya, yakni cost model atau revaluation model (A'isyah dan Vestari, 2019).

PSAK sebagai standar pencatatan akuntansi di Indonesia menjadi pemicu timbulnya penerapan prinsip konservatisme. Pengakuan prinsip konservatisme di dalam PSAK tercermin dengan terdapatnya berbagai pilihan metode pencatatan di dalam sebuah kondisi yang sama. Hal tsb akan mengakibatkan angka-angka yang berbeda dalam laporan keuangan yang pada akhirnya akan menyebabkan laba yang cenderung konservatif. Beberapa pilihan metode pencatatan di dalam PSAK yang dapat menimbulkan laporan keuangan konservatif di antaranya adalah (Enni Savitri, 2016: 25):

1. PSAK No. 14 (Revisi 2018) tentang persediaan

PSAK No 14 paragraph ke 23 menyediakan biaya persediaan untuk item yang biasanya tidak dapat diganti dengan barang lain (*not ordinary interchangeable*) dan barang atau jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek tertentu harus diperhitungkan berdasarkan identifikasi spesifik terhadap biayanya masing-masing.

Pada paragraf 25 dijelaskan mengenai biaya persediaan, kecuali yang disebut dalam paragraf 23, harus dihitung dengan menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama (MPKP) atau rata-rata tertimbang. Entitas harus menggunakan rumus biaya yang sama terhadap semua persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan yang sama. Untuk persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan yang berbeda, rumusan biaya yang berbeda diperkenankan.

Metode masuk pertama keluar pertama (MPKP) atau biasa disebut *first in first out* (FIFO) merupakan metode yang optimis jika dibandingkan dengan metode LIFO dan rata-rata tertimbang yang menghasilkan angka laba rebih rendah (Dewi, 2004).

Namun, metode perhitungan biaya persediaan yang diakui di dalam PSAK No. 14 (Revisi 20\018) hanya terdapat dua metode, yaitu MPKP atau FIFO dan rata-rata tertimbang. Jika dilihat dari kedua metode perhitungan biaya persediaan maka metode rata-rata tertimbang merupakan metode yang paling konservatif, karena biaya persediaan akhir lebih kecil yang mengakibatkan harga pokok penjualan menjadi besar, sehingga laba yang dihasilkan menjadi kecil.

2. PSAK No. 16 (Revisi 2018) tentang Aset Tetap

PSAK No. 16 paragraph 62 menyatakan Berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah tersusutkan dari aset secara sistematis selama umur manfaatnya. Metode tersebut antara lain metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi. Metode penyusutan garis lurus menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah. Metode saldo menurun menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. Metode unit produksi menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diperkirakan dari aset. Entitas memilih metode yang paling mencerminkan pola pemakaian yang diperkirakan atas manfaat ekonomik masa depan aset. Metode tersebut diterapkan secara konsisten dari periode ke periode, kecuali terdapat perubahan dalam pola pemakaian manfaat ekonomik masa depan yang diperkirakan aset tersebut.

Metode penyusutan atau amortisasi aktiva tetap atau tak berwujud akan lebih konservatif jika periode penyusutan semakin pendek, dan semakin optimis jika periode penyusutan semakin panjang. Hal tersebut dikarenakan oleh, jika periode penyusutan semakin pendek maka biaya penyusutan menjadi lebih besar sehingga laba yang dihasilkan menjadi lebih kecil (Dewi, 2003).

3. PSAK No. 19 (Revisi 2018) tentang Aset Tidak Berwujud

PSAK No. 19 (revisi 2018) pada paragraph ke 97 menyatakan bahwa jumlah tersusutkan aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas dialokasikan secara sistematis selama umur manfaatnya. Amortisasi dimulai ketika aset

tersedia untuk digunakan, yaitu ketika aset berada pada lokasi dan dalam kondisi untuk beroperasi sesuai dengan cara yang diintensikan oleh manajemen

PSAK No. 19 (revisi 2018) pada paragraph ke 98 menjelaskan mengenai berbagai metode amortisasi dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah tersusutkan aset atas dasar yang sistematis selama umur manfaatnya. Metode tersebut mencakup metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi. Metode yang digunakan dipilih berdasarkan pada pola konsumsi manfaat ekonomik masa depan yang diperkirakan dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode, kecuali terdapat perubahan dalam pola konsumsi tersebut.

4. PSAK No. 20 (Revisi 2018) tentang biaya riset dan pengembangan

PSAK No.20 paragraph ke 41 (revisi 2018) yang menyebutkan bahwa alokasi biaya riset dan pengembangan ditentukan dengan melihat hubungan antara biaya dan manfaat ekonomis yang diharapkan perusahaan akan diperoleh dari kegiatan riset dan pengembangan. Apabila besar kemungkinan biaya tsb akan meningkatkan manfaat ekonomis di masa yang akan datang dan biaya tsb dapat diukur secara handal, maka biaya-biaya tsb memenuhi syarat untuk diakui sebagai aset.

2.1.8.4 Pengukuran Konservatisme

Terdapat tipe-tipe pengukuran untuk menilai konservatisme akuntansi menurut Watts (2003) dalam Savitri (2016: 45), yaitu *Earning/ Stock Return Relation Measure*, *Earning/ Accrual Measures*, *Net Asset Measure*. Berbagai peneliti telah mengajukan berbagai metode pengukuran konservatisme. Berikut beberapa pengukuran konservatisme jika dikelompokkan sesuai dengan pendekatan Watts 2003:

1. *Earning/ Stock Return Relation Measure*

Menurut Wibowo (2002) dalam Widya (2004), tingkat konservatisme akuntansi dapat diukur dengan meregresi laba dan *return* melalui persamaan sebagai berikut:

$$EPS_{it} = \alpha + \alpha R_{it} + \beta_0 R_{it} + \beta_0 DR_{it} \times R_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

EPS_{it} = Laba per lembar saham perusahaan I tahun t

R_{it} = *Return* saham perusahaan I tahun t

DR_{it} = Variabel dummy dengan nilai 1 jika $R_{it} < 0$ (proksi kabar buruk) dan 0 jika $R_{it} > 0$ (proksi kabar baik)

α_0 = Intersep

α_1 = Koefisien variable dummy jenis periode

β_0 = Koefisien (slop) regresi

β_1 = Koefisien variable interaksi *return* dan jenis periode

e_{it} = *Error terms*

Jika koefisien β_1 memiliki tanda positif dan secara signifikan berbeda dengan nol maka terjadi konservatisme laba pada perusahaan.

2. Earning / Accrual Measures

Dwiputro (2009) dalam Savitri (2016: 46) tulisannya menjelaskan bahwa Givoly dan Hyan memfokuskan efek konservatisme pada laporan laba rugi selama beberapa tahun. Mereka berpendapat bahwa konservatisme menghasilkan akrual negatif yang terus menerus. Akrual yang dimaksud adalah perbedaan antara laba bersih sebelum depresiasi/amortisasi dan arus kas kegiatan operasi. Semakin besar akrual negatif maka akan semakin konservatif akuntansi yang diterapkan. Hal ini dilandasi oleh teori bahwa konservatisme menunda pengakuan pendapatan dan mempercepat penggunaan biaya. Dengan begitu, laporan laba rugi yang konservatisme akan menunda pengakuan pendapatan yang belum terealisasi dan biaya yang terjadi pada periode tersebut dibandingkan dan dijadikan cadangan pada neraca. Sebaliknya laporan keuangan yang optimis akan cenderung memiliki laba bersih yang lebih tinggi dibandingkan arus kas operasi sehingga akrual yang dihasilkan adalah positif.

Perhitungan total akrual yang mengacu pada penelitian Givoly dan Hayn (2000) dalam Enni Savitri (2016:52). Variabel pengukuran konservatisme akuntansi ini diberi istilah tingkat konservatisme akuntansi dan akan bernilai negative jika perusahaan menerapkan konservatisme akuntansi. Agar tingkat konservatisme akuntansi perusahaan

mencerminkan nilai makin tinggi makin konservatif, maka hasil perhitungan tingkat konservatisme dikalikan dengan minus satu (-1) (Ratnadi, dkk, 2013 dalam Aryani dan Muliati 2020) sebagai berikut :

$$\text{CONACC} = \frac{(\text{NIO} + \text{DEP} - \text{CFO}) \times (-1)}{\text{TA}}$$

Keterangan:

CONACC: *Earnings conservatism based on accrued items*

NIO: *Operating profit of current year*

DEP: *Depreciation of fixed assets of current year*

CFO: *Net amount of cash flow from operating activities of current year*

TA: *Total Assets.*

Depresiasi dikeluarkan dari *net income* dalam perhitungan CONACC karena depresiasi merupakan alokasi biaya dari aktiva yang dimiliki perusahaan. Pada saat pembelian aset, kas yang dibayarkan termasuk dalam arus kas dari kegiatan investasi dan bukan dari kegiatan operasi. Dengan demikian alokasi biaya depresiasi yang ada dalam net income tidak berhubungan dengan kegiatan operasi dan harus dikeluarkan dari perhitungan (Enni Savitri 2016:47)

Menurut Setiawan dan Hasbi Assidiki Mauluddi (2016), ukuran konservatisme di atas harus dikali -1, sehingga semakin besar nilai positif rasio, maka semakin konservatif.

Apabila hasil bertanda positif, maka perusahaan menerapkan konservatisme akuntansi. Namun bila hasil bertanda negative, perusahaan tidak menerapkan konservatisme akuntansi (Sumiarti dan Wirama, 2016).

3. *Net Asset Measure*

Untuk menghitung *net asset measure*, Widya (2004) menggunakan proksi rasio *market to book value ratio (market value of common equity/book value common equity)*.

Rumus yang digunakan oleh Gitman (2010: 70) dalam Wulianti (2013), untuk menghitung *market to book ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{Market/Book (M/B) Ratio} = \frac{\text{Market price per share of common stock}}{\text{Book value per share of common stock}}$$

Perusahaan yang memiliki *market to book ratio* lebih dari 1 menunjukkan perusahaan yang menerapkan konservatisme akuntansi (Brilianti, 2013).

2.1.8.5 **Pengertian Net Income**

Menurut Reeve dkk yang dialihbahasakan oleh Gina Gania (2009: 23), bahwa *net income* (laba bersih) adalah: "... jika pendapatan lebih besar daripada beban, selisihnya disebut laba bersih (*net income* atau *net profit*)".

Menurut Fahmi (2014: 101), bahwa laba bersih (*net income*) adalah: "... laba setelah pajak (*earning after tax*) merupakan laba yang diperoleh setelah dikurangi dengan pajak. Ini disebut juga dengan *net income* (laba bersih) atau *net profit* yang diterima oleh perusahaan".

Berdasarkan pengertian laba bersih di atas, maka dapat diinterpretasikan bahwa laba bersih merupakan pendapatan yang diterima oleh perusahaan lebih besar dari beban setelah dikurangi oleh pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Insentif Pajak terhadap Konservatisme Akuntansi


Menurut Suandy (2006) dalam Harini (2020) insentif pajak disebut dengan fasilitas pajak yang didefinisikan sebagai kemudahan atau keringanan yang diberikan pemerintah dalam hal perpajakan yang dapat digunakan dan dinikmati oleh investor baik local maupun luar negeri.

Menurut Sihotang dan Sinabutar (2020) dalam Rizki Krisna Yulia (2023) insentif pajak adalah suatu bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak yang bertujuan memperkecil besarnya beban pajak yang harus dibayarkan.

Menurut Wijaya dan Martini (2011) dalam Harini (2020) Penurunan tarif pajak ini secara otomatis menguntungkan bagi perusahaan khususnya yang telah go public karena beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil. Ketika perusahaan memanfaatkan insentif pajak yang diberikan pemerintah dengan adanya pengurangan pajak, maka laporan keuangan secara konservatif tidak diterapkan (Fadhiilah dan Rahayuningsih, 2022).

Hal ini sejalan dengan penelitian Gustia Harini, Yesmira Syamra dan Puguh Setiawan (2020), Listya Sugiyarti dan Stefany Rina (2021), Ni Putu Dian Kristina Murti, Gede Adi Yuniarta (2021), Aprilia Merdiana Musyafaah, Bernadetha

Yessica Dewanthi, Christia Fiolianty Suryadi, Devi Rosita, Nofryanti (2022), Hari Stiawan, Fitria Eka Ningsih dan Suciati Nurani (2022) menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.



Gambar 2. 1


**Kerangka pemikiran pengaruh Insentif Pajak
terhadap Konservatisme Akuntansi**

2.2.2 Pengaruh Leverage terhadap Konservatisme Akuntansi

Leverage merupakan suatu pengukuran besarnya modal yang dibiayai oleh hutang (Aryani, 2016). Manager pada perusahaan tergolong memiliki Leverage tinggi akan membagikan informasi keuangan secara konservatif kepada kreditor untuk meminimalisir keraguan yang bisa saja muncul. Kreditor memiliki hak mengetahui dan mengawasi jalannya aktivitas perusahaan. Sehingga perusahaan akan menunjukkan kinerja yang baik terhadap kreditor agar asimetri informasi antara kreditor dan perusahaan menjadi berkurang. Semakin tinggi nilai Leverage,

maka perusahaan akan semakin membutuhkan prinsip konservatisme dalam menghilangkan keraguan para kreditor (Sari dan Srimindarti, 2022).

Hal ini sejalan dengan penelitian Iddha Wahyu Dwi Putra, Vita Fitria S (2020), Anidatuz Zahra, Ulfah Setia Iswara (2023), Emila Ajie Widyasari, Wahyu Meiranto (2023) menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap Konservatisme Akuntansi



Gambar 2. 2


Kerangka Pemikiran Pengaruh *Leverage* terhadap Konservatisme Akuntansi

2.2.3 Pengaruh Profitabilitas terhadap Konservatisme Akuntansi

Profitabilitas adalah kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan untuk menghasilkan laba dari seluruh kegiatan operasional perusahaan pada periode tertentu (Khoirunnisa, 2021). Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan menghasilkan laba yang tinggi sehingga akan ada aspek biaya politis yang tinggi

seperti pajak yang besar. Hal ini menyebabkan perusahaan dengan profitabilitas tinggi lebih memilih menerapkan akuntansi yang konservatif dalam rangka mengurangi biaya politis tersebut. Sehingga profitabilitas akan berpengaruh positif terhadap penerapan konservatisme akuntansi. (Utama & Titik, 2018).

Hal ini sejalan dengan penelitian Agus Sudrajat (2020), Trias Frida Hanum, Anggita Langgeng Wijaya, M. Agus Sudrajat (2020), Iddha Wahyu Dwi Putra, Vita Fitria S (2020), Namira Ufrida Rahmi, Ruth Citra Lumbantobing, Nurhetty Nababan, Debora Sinaga (2022), Anidatuz Zahra, Ulfah Setia Iswara (2023), Emila Ajie Widyasari, Wahyu Meiranto (2023) yang menyatakan bahwa *Profitabilitas* berpengaruh terhadap Konservatisme Akuntansi



Gambar 2. 3

**Kerangka Pemikiran Pengaruh *Profitabilitas*
terhadap Konservatisme Akuntansi**

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2022:63), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: Insentif Pajak berpengaruh negatif terhadap Konservatisme Akuntansi

H2: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Konservatisme Akuntansi

H3: *Leverage* berpengaruh positif terhadap Konservatisme Akuntansi.